

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
KASUS PUTUSAN NOMOR 16/PID.SUS.ANAK/2021/PN/PLP
(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**

Skripsi

*Diajukan Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh :

Rahmi Andtika Raisa

19 0302 0019

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2023

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
KASUS PUTUSAN NOMOR 16/PID.SUS.ANAK/2021/PN/PLP
(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**

Skripsi

*Diajukan Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh :

Rahmi Andtika Raisa

19 0302 0019

Pembimbing :

1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI

2. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2023

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahmi Andtika Raisa
NIM : 19 0302 0019
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang akan saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 10 September 2023

Yang membuat pernyataan,




Rahmi Andtika Raisa

NIM 19 0302 0019

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Kasus Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Anak/2021/PN/Plp (Perspektif Hukum Islam)* yang ditulis oleh *Rahmi Andtika Raisa* Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903020019, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah *dimunaqasyahkan* pada hari Senin, 2 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan 16 Rabiul Awal 1445 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 04 Oktober 2023


TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Penguji I | (.....) |
| 4. Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 19740630 200501 1 004



Nirwana Halide, S.HI., M.H.
NIP 19880106 201903 2 007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ

أَجْمَعِينَ . (اما بعد)

Puji syukur senantiasa dipanjatkan atas kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada peneliti sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Kasus Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Anak/2021/Pn/Plp (Perspektif Hukum Islam) setelah melalui proses dan perjuangan yang panjang.

Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, kepada para keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang telah memperjuangkannya menyebarkan ajaran agama Islam sehingga membawa peradaban perkembangan Ilmu pengetahuan yang dirasakan hingga saat ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun dalam penelitian skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, peneliti dengan penuh ketulusan dan keikhlasan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Orang tua saya tercinta Ibu Sartika Said, Ayah Rais Azis dan saudara ku Nur Al Ihram, dan Afnan Hanif Al Fatih yang telah mengasuh dan mendidik peneliti

dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, serta selalu mendoakan peneliti setiap saat, dan memberikan banyak dukungannya. Semoga Allah swt memberikan pahala berlipat ganda dan melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada mereka Aamiin.

Penghargaan yang seikhlas-ikhlasnya kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Dr. Abbas Langaji, M.Ag, Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Dr. Masruddin, S.S., M.Hum, dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag, Wakil Dekan I Bidang Akademik Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag, Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Ilham, S.Ag., MA dan Wakil Dekan III Bidang Mahasiswa dan Kerjasama, Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag, yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ketua Prodi Hukum Tata Negara Nirwana Halide, S.HI., M.H. beserta Staff yang telah membantu dan mengarahkan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Pembimbing I dan Pembimbing II, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI, dan Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI yang telah memberikan banyak bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
5. Penguji I dan Penguji II, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag dan Dirah

Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.

6. Dosen Penasehat Akademik Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI. yang telah memberikan nasehat akademik kepada peneliti selama berkuliah di jurusan Hukum Tata Negara.
7. Kepada Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini, serta seluruh staf yang telah membantu dalam pelayanan akademik.
8. Kepala Unit Perpustakaan Abu Bakar, S.Pd., M.Pd, beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Kepada Hakim Pengadilan Negeri Kota Palopo, Dr. Iustika Puspa Sari, S.H., M.H. yang telah memberikan informasi dan izin untuk melakukan penelitian mengenai skripsi ini.
10. Terkhusus kepada keluargaku yang telah mendoakan ku, memberikan nasehat dan motivasi serta mendukung ku dalam hal apapun demi terselesainya skripsi ini.
11. Kepada teman baikku Anugerah Bachtiar, S.H yang selalu membantu, menemani, memberikan saran serta masukkannya dan Donna Sisilia Nurdin, yang turut membantu, dan mensupport saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada semua teman seperjuangan mahasiswa program studi Hukum Tata Negara kelas HTN A angkatan 2019 terkhusus Nur Afiah, Kartini, Ahmad

Dandi Alfandi, yang saling membantu dan berjuang sama-sama di bangku perkuliahan hingga lulus.

13. Kepada teman-teman KKN (Kuliah Kerja Nyata) ku posko Desa Kaladi Darussalam Kec. Suli Barat yang ku anggap sebagai saudaraku yang telah membantu, memberikan doa dan dukungannya.
14. Kepada semua pihak yang telah membantu peneliti demi kelancaran skripsi yang tidak sempat peneliti sebutkan satu persatu.

Semoga bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Swt. Aamiin
Allahumma Aamiin.

Palopo, 15 Juli 2023

Rahmi Andtika Raisa

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasi ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada table berikut :

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba ^ʿ	B	Be
ت	Ta ^ʿ	T	Te
ث	Ša ^ʿ	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha ^ʿ	H	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra ^ʿ	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Đađ	Đ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zet dengan titik di bawah
ع	„Ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha ^ʿ	H	Ha
ء	Hamzah	ʿ	Apostrof
ي	Ya ^ʿ	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tandaapa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (◌).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan ya'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَوَّلَ : *hau-la*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : māta
رَمَى : rāmā
قِيلَ : qīla
يَمُوتُ : yamūtu

D. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā'' marbūtah* ada dua, yaitu *tā'' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā'' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَائِدِيَّةُ : *al-madīnah al-fādilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

E. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ), tanda *syaddah* atau *tasydīd* dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا
نَجِّئْنَا
الْحَقِّ
نُعِمْ
عَدُوَّ

: *rabbānā*
: *najjainā*
: *al-haqq*
: *nu"ima*
: „*aduwwun*

Jika huruf **ي** ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi **ī**.

Contoh:

عَلِيٍّ
عَرَبِيٍّ

: „Alī (bukan „Aliyy atau A"ly)
: „Arabī (bukan A"rabiyy atau „Arabiy)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf **ال** (*alif lam ma"rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسِ
الزَّلْزَلَةِ
الْفَلْسَفَةِ
الْبِلَادِ

: *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
: *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)
: *al-falsafah*
: *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta‘murūna
النَّوْءُ	: al-nau‘
سَيِّئٌ	: syai‘un
أَمْرٌ	: umirtu

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur‘an (dari *al-Qur‘ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba‘īn al Nawāwī

Risālah fī Ri‘āyah al-Maslahah

I. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā'' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: *hum fī rahmatillāh* هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judulreferensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh :

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi''a linnāsi lallazī bi Bakkata

mubārakanSyahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn

al-Tūsī Nasr

Hāmid Abū

ZaydAl-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī" al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini :

Swt	: Subhanahu wa ta'ala
Saw	: Shalallaahu 'Alayhi Wasallam
Q.S	: Qur'an Surah
Perpu	: Peraturan Perundang-Undangan
KUHP	: Kitab Undan-undang Hukum Pidana
HAM	: Hak Asasi Manusia
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
SD	: Sekolah Dasar
PN	: Pengadilan Negeri
PLP	: Palopo
Pidsus	: Pidana Khusus

BRSAMPK: Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Membutuhkan Pelindungan

Khusus

BAPAS : Balai Pemasyarakatan

LBH : Lembaga Bantuan Hukum




DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB	ix
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR AYAT	xix
DAFTAR HADIST	xx
DAFTAR TABEL	xxi
ABSTRAK	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	15
BAB II KAJIAN TEORI	17
A. Penelitian yang Relevan	17
B. Deskripsi Teori.....	19
C. Kerangka Fikir	63
BAB III METODE PENELITIAN	64
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	64
B. Lokasi Penelitian	64
C. Definisi Istilah.....	64
D. Teknik Pengumpulan Data.....	66
E. Jenis dan Sumber Data	67
F. Teknik Analisis Data	67
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	68

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	68
B. Gambaran Kasus Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Anak/2021/PN/Plp	68
C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Kasus Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Anak/2021/PN/Plp di Pengadilan Negeri Palopo.....	71
D. Faktor yang menjadi Kendala dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Kasus Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Anak/2021/PN/Plp di Pengadilan Negeri Palopo.....	87
E. Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Islam	97
BAB V PENUTUP	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S. An –Nur/24:33.....	9
Kutipan Ayat 2 Q.S. Al-Maidah/5:32.....	103
Kutipan Ayat 3 Q.S. Al-Isra/17:33.....	104
Kutipan Ayat 4 Q.S. Al-An’am/16:151.....	104
Kutipan Ayat 5 Q.S. Al-Ahzab/33:5.....	105
Kutipan Ayat 6 Q.S. Al-Luqman/31:14.....	106
Kutipan Ayat 7 Q.S. At-Tahrim/66:6.....	106
Kutipan Ayat 8 Q.S. Al Baqarah/2:220.....	108
Kutipan Ayat 9 Q.S. An-Nisa/4:10.....	108



DAFTAR HADIST

H.R. Thirmidzi.....	102
H.R. Abu Dawud.....	105
H.R. Ath-Thabrani.....	107
H.R. Ali bin Abi Thalib.....	109



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Bentuk-Bentuk Kekerasan Pada Setiap Fase Anak.....	4
Tabel 1.2 Data Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Pengadilan Negeri Palopo.....	91



ABSTRAK

Rahmi. Andtika. Raisa, 2023. *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Kasus Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Anak/2021/PN/Plp (Perspektif Hukum Islam)”*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing Oleh Abdain dan Anita Marwing.

Penelitian ini membahas tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Kasus Putusan 16/Pid.Sus.Anak/2021/PN/Plp, Faktor yang menjadi kendala dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Kasus Putusan 16/Pid.Sus.Anak/2021/PN/Plp di pengadilan Negeri Palopo, dan Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Islam. Adapun tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Kasus Putusan 16/Pid.Sus.Anak/2021/PN/Plp. 2) Untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Kasus Putusan 16/Pid.Sus.Anak/2021/PN/Plp di Pengadilan Negeri Palopo, 3) Untuk mengetahui Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Palopo dengan proses wawancara langsung dengan Hakim yang menangani kasus tersebut. Penelitian juga dilakukan melalui studi pustaka dengan cara menelaah buku-buku, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi peneliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Kasus Putusan 16/Pid.Sus.Anak/2021/PN/Plp adalah 1) Diversi, 2) Pendampingan Anak (orang tua dan penasehat hukum/pejabat negara), 3) Diperlakukan secara nyaman di dalam peradilan, semua petugas sidang tidak menggunakan pakaian formal/toga. Kendala dalam Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah 1) Kurangnya/tidak adanya peran orang tua, 2) Faktor lingkungan, 3) Diancam pidana 7 tahun/lebih dan Pelaku merupakan Residivis. Adapun Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam adalah pemenuhan hak-hak anak dan perlindungannya dari hal-hal yang dapat membahayakan diri, jiwa, dan hartanya, yang mencakup aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial anak. Hasil penelitian ini sesuai dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Kekerasan seksua

ABSTRACT

Rahmi. Andtika. Raisa, 2023 *“Legal Protection for Children Perpetrating Crimes of Sexual Violence Case Decision Number 16/Pid.Sus.Anak/2021/PN/Plp (Perspective of Islamic Law)”*. Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Abdain and Anita Marwing.

This research discusses legal protection for children who commit crimes of sexual violence in the case of Decision 16/Pid.Sus.Anak/2021/PN/Plp, factors that become obstacles in legal protection for children who commit crimes of sexual violence in the case of Decision 16/Pid.Sus.Anak/2021/PN/Plp in the Palopo District Court, and Legal Protection of Children from an Islamic Law Perspective. The objectives of this research are 1) To determine the legal protection for children who are perpetrators of crimes of sexual violence in the case of Decision 16/Pid.Sus.Anak/2021/PN/Plp. 2) To find out the factors that become obstacles in the legal protection of children who are perpetrators of crimes of sexual violence in the case of Decision 16/Pid.Sus.Anak/2021/PN/Plp at the Palopo District Court, 3) To find out the legal protection of children from the perspective of Islamic law. This research was carried out at the Palopo District Court using a direct interview process with the judge handling the case. Research is also carried out through literature studies by reviewing books and laws and regulations related to the problems that will be discussed in the researcher's thesis. The results of this research show that legal protection for children who are perpetrators of crimes of sexual violence in the case of Decision 16/Pid.Sus.Anak/2021/PN/Plp is 1) Diversion, 2) Child support (parents and legal advisors/state officials), 3) Treated comfortably in court, all hearing officers do not wear formal clothes/togas. Obstacles in legal protection for children who are perpetrators of crimes of sexual violence are 1) Lack/absence of parental role, 2) Environmental factors, 3) Threatened with a sentence of 7 years or more and the perpetrator is a recidivist. The legal protection of children from an Islamic legal perspective is the fulfillment of children's rights and their protection from things that could endanger themselves, their lives and property, which includes the physical, mental, spiritual and social aspects of children. The results of this research are in accordance with law number 35 of 2014

concerning child protection and law number 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system.

Keywords: *Legal protection, Children, Sexual Violence*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah suatu negara republik yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 dan Negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk menjamin perlindungan anak karena anak juga memiliki hak-hak termasuk dalam hak asasi manusia.

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum dimana segala aspek kehidupan masyarakatnya di atur dalam suatu sistem hukum hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3)¹. Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa ditaati dan ditegakkan oleh siapapun yang ada di negara tersebut tanpa terkecuali.

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan Anak merupakan tanggung jawab orang tua yang tidak boleh diabaikan, dimana orang tua wajib memelihara dan mendidik yang belum dewasa sampai anak tersebut dewasa. Orang tua juga harus memelihara kelangsungan hidup anaknya. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Demikian bunyi pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945. Hal ini bahwa setiap anak mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam membangun bangsa dan negara.

¹ Undang-Undang Dasar 1945

Sebagai amanah anak harus dijaga dan dilindungi segala kepentingannya, fisik, psikis, intelektual, hak-haknya, harkat dan martabatnya. Melindungi anak bukan kewajiban orang tua biologisnya saja melainkan menjadi kewajiban kita semua. Sebagai agama yang sarat dengan muatan kasih sayang (*rahmatan lil alamin*), Islam memberikan perhatian secara khusus dan serius terhadap anak, mulai anak masih dalam kandungan ibunya sampai anak menjelang dewasa. Kewajiban menyusui (*radha'ah*), mengasuh (*hadhanah*), kebolehan ibu tidak berpuasa saat hamil dan menyusui, kewajiban memberi nafkah yang halal dan bergizi, berlaku adil dalam pemberian, memberi nama yang baik, mengakikahkan, mengkhitan, mendidik, merupakan wujud dari kasih sayang tersebut.

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang meneruskan perjuangan dan cita-cita bangsa, mereka harus diarahkan yang benar agar tidak terjerumus pada perilaku menyimpang. Perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh anak tersebut disebabkan oleh beberapa faktor internal maupun eksternal dari si anak antaranya adalah perkembangan fisik dan jiwanya (emosinya) yang labil, mudah tersinggung dan peka terhadap kritikan, serta disebabkan pengaruh lingkungan sosial di mana anak itu berada dengan demikian anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh.²

Masa anak atau pengalaman hidup sebagai anak punya daya tarik tersendiri. Masa anak juga merupakan masa yang istimewa, tetapi juga adalah suatu periode batas dalam sejarah hidup seseorang, sebab keberhasilan atau

² Rusmilawati, "Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-Undang Di Indonesia Dan Beijing", 210.

kegagalan dirinya di awal kehidupan ini sangat menentukan perkembangan pribadi dan masa depannya kelak. Masalah anak selalu menjadi pusat perhatian bangsa, karena anak adalah generasi muda yang merupakan penerus cita-cita bangsa dan merupakan sumber daya manusia sebagai faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan.

Orang tua bertanggung jawab atas perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anaknya, tentunya secara jasmani, rohani, maupun sosial. Perilaku penyimpangan yang dijumpai di kalangan anak, menyebabkan anak terseret pada pergaulan yang kurang sehat atau disebut dengan pergaulan bebas, tak terkecuali anak dapat melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Salah satu praktik seks yang dinilai menyimpang dalam bentuk kekerasan seksual (sexual violence). Artinya praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, di luar perkawinan yang sah dan bertentangan dengan ajaran Islam. Kekerasan seksual merupakan istilah yang merujuk pada perilaku seksual deviantif atau perilaku seksual yang menyimpang dan merugikan pihak korban, kekerasan seksual tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja tetapi juga telah dilakukan oleh anak di bawah umur.³

Kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang mencela kesusilaan baik dengan paksaan maupun dengan ancaman. Akhir-akhir ini tidak dapat dipungkiri banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak baik anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku.

³ Wahid dan Muhammad irfan “*Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*”, (Bandung: Rafika Adhitama, 2011), 32.

Tabel 1.1

Bentuk-bentuk kekerasan pada setiap fase Anak⁴

Fase	Bentuk Kekerasan
Pralahir	Aborsi dan risiko janin ketika mengalami pemukulan fisik.
Bayi	Pembunuhan anak, kekerasan fisik, psikologis dan seksual.
Anak	Pernikahan dini, kekerasan alat genital, inses, kekerasan fisik, psikologis dan seksual.
Remaja	Pemeriksaan, pelecehan seksual di lingkungan sosial, dijadikan wanita penghibur, kehamilan paksa, perdagangan remaja, pembunuhan, pelecehan psikologis.

Tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak di bawah umur dipengaruhi oleh beberapa faktor antaranya kasih orang tua kurang harmonis, kesalahan pendidikan yang diterapkan orang tua terhadap anak, pengaruh lingkungan rumah yang kurang baik, kurangnya sosok keteladanan yang baik dari orang tua dalam membimbing anak termasuk tingkat kejujuran dan kedisiplinan diri, kurang tertanamnya rasa tanggung jawab, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diimbangi dengan kesiapan mental anak, kurangnya tingkat pendidikan anak baik dari segi agama maupun ilmu pengetahuan serta tontonan dan media sosial yang digunakan oleh anak-anak seperti, facebook, instagram, youtube, dan lain-lain.

⁴ <http://psychologicalspot.wordpress.com/2012/02/22/> teori Harisa. "Teori Tipologi Bentuk Kekerasan Psikologis Terhadap Anak (Child) tipologi-bentuk-kekerasan-psikologis-terhadap-anak-child-psychological-violence, Diakses 13 September 2023.

Kekerasan seksual pada anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu seperti yang tertuang dalam Undang-undang peradilan anak yaitu anak ialah yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun dan belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) anak ialah yang belum berumur 16 (enam belas) tahun. Kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada hubungan seks saja, tetapi juga tindakan-tindakan yang mengarah kepada aktivitas seksual seperti menyentuh tubuh secara seksual.⁵

Dalam Hukum Islam ada beberapa pendapat tentang batasan seorang anak yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Menurut kebanyakan Fuqaha, mereka membatasi usia seorang anak yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atas jarimah yang diperbuatnya yaitu setelah si anak mencapai usia 15 tahun. Sedang menurut Ahmad Hanafi yang mengutip Imam Abu Hanifah, membatasi kedewasaan pada usia 18 tahun dan menurut satu riwayat 19 tahun.⁶

Perbedaan pendapat tersebut wajar karena kedewasaan seseorang dapat dicapai pada usia yang berbeda-beda dan hal itu dipengaruhi kondisi sosial dan kultur masyarakat di sekitarnya.

Kejahatan (crime) yang dilakukan oleh orang dewasa, tidak dapat disamakan dengan begitu saja dengan perbuatan anak atau remaja (juvenile delinquency) yang biasa dilakukan oleh anak, sebab harus dibedakan sifat dan

⁵ Bunadi Hidayat, "*Pemidanaan Anak Dibawah Umur*" (Bandung: 2010), 78-81.

⁶ A.Hanafi, "*Asas-asas Hukum Pidana Islam*", (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 370.

bentuk perbuatan seorang anak dengan perbuatan orang dewasa. Perlindungan terhadap anak dalam kaitannya anak yang bermasalah dengan hukum, sebagai bagian utama peningkatan kualitas mutu hidup manusia. Sesuai Undang-undang nomor 23 tahun 2002 yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dapat melindungi dari kekerasan dan diskriminasi.⁷

Anak perlu dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang merugikan dirinya sendiri maupun merugikan orang di sekitarnya baik kerugian mental, fisik maupun sosial, mentalsikologis dan situasi anak yang pada hakikatnya masih belum dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian.⁸ Pembinaan dan perlindungan anak mengacu pada pelaku tindak pidana anak yang biasa disebut nakal atau dengan istilah juvenile delinquency. Berkaitan dengan kriteria anak nakal yang melakukan tindakan pidana menurut pasal 1 Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang peradilan anak, adalah anak yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,

⁷ Penjelasan UU No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁸ Serafina Shinta Dewi, "Perlindungan Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana" (2011), <http://www.kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37karyalainnya/257-perlindungan-hak-hak-anak-pelaku-kejahatan-dalam-proses-peradilan-pidana> Diakses tanggal 10 Juli 2023

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum janganlah sampai memunculkan stigmatisasi dan kurangnya atau bahkan ketiadaan pembinaan terhadap mereka sehingga membayarkan harapan mereka menjadi pemuda yang dapat berguna bagi bangsanya. Mengacu hal tersebut penting untuk menyepakati model penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.⁹

Upaya-upaya perlindungan anak untuk melindungi dari berbagai macam tindakan yang berasal dari dalam diri tanpa mengurangi hak-hak anak. Hak-hak tersebut juga diatur dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hak anak 20 november 1989 yang secara resmi diratifikasi oleh indonesia. Hukum memberikan perlindungan penuh terhadap hak-hak anak, perlindungan hukum pula diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan hak asasi anak (*fundamental rights and freedom of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹⁰

Sama halnya orang dewasa, anak sebagai pelaku tindak pidana juga akan mengalami proses hukum yang identik dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, arti kata identik disini mengandung arti "hampir sama", yang berbeda hanya lama serta cara penanganannya. Menghadapi dan menangani proses peradilan anak yang terlibat tindak pidana, maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat

⁹ Darwin Prints, "*Hukum Anak Indonesia*" (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1997), 3.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, "*Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*" (Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 1998), 153.

Pasal 1 Angka 2 UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan berpijak pada konsep kesejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan anak merupakan suatu bidang Pembangunan Nasional, melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuh mungkin. Hakekat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional.¹¹ Maka ini berarti bahwa perlindungan anak harus diusahakan apabila kita ingin mengusahakan pembangunan nasional yang memuaskan.

Undang – undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi Anak yang berhadapan dengan Hukum. Undang-Undang ini bermaksud agar Anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar

¹¹ Romli Atmasasmita, “*Peradilan Anak di Indonesia*” (Bandung: CV. Mandar Maju, 1997), 166.

melalui pembinaan yang diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, Bangsa, dan Negara.

Substansi mendasar yang diatur dalam undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengaturan tegas mengenai *Restoratif Justice* dan *Diversi* yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.¹² Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif yang dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan suatu proses *Diversi*. Dalam *Diversi* semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati, yang tidak berdasarkan pembalasan. Mengingat ciri dan sifat khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara Anak yang berhadapan dengan Hukum, wajib disidangkan di Pengadilan Pidana Anak.

Proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum erat kaitannya dengan penegakan hukum itu sendiri, dimana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut Barda Nawawi Arief, Sistem Peradilan Pidana pada hakikatnya

¹² Lilik Mulyadi, "Pengadilan Anak di Indonesia" (Bandung: CV. Mandar Maju, 2005), 55.

merupakan "sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana" yang diwujudkan dalam 4 (empat) subsistem yaitu:¹³

1. Kekuasaan "Penyidikan" (oleh Badan/Lembaga Penyidik)
2. Kekuasaan "Penuntutan" (oleh Badan/Lembaga Penuntut Umum),
3. Kekuasaan "Mengadili dan Menjatuhkan putusan/pidana" (oleh Badan Pengadilan)
4. Kekuasaan "Pelaksanaan putusan pidana" (oleh badan/aparat pelaksana).

Keempat institusi pilar sistem peradilan pidana anak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri sebagai landasan yuridis bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya. Oleh karena itu, perlindungan dalam proses penyidikan kepada anak terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah sebagai bentuk perhatian dan perlakuan khusus untuk melindungi kepentingan anak. Perhatian dan perlakuan khusus tersebut berupa perlindungan hukum agar anak tidak menjadi korban dari penerapan hukum yang salah yang dapat menyebabkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya. Perlindungan terhadap anak sudah diatur dalam ketentuan hukum mengenai anak. Khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak bukan untuk dihukum

¹³ Barda Nawawi Arief, "*Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*" (Semarang: Universitas Diponegoro, 2006), 20.

melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya.¹⁴

Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi pelaku pidana adalah untuk menghormati hak asasi si pelaku agar tidak terkantung-kantung, adanya kepastian hukum bagi pelaku menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar sementara itu, konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas yang tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan secara wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya sehingga diharapkan dapat menjadi orang dewasa yang berkarya sekalipun pernah menjadi terpidana.¹⁵ Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi perlindungan anak.

Kepastian hukum perlu diusahakan dalam kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah hal yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Untuk itu kegiatan perlindungan anak setidaknya-tidaknya memiliki dua aspek.

1. Aspek pertama, berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak-hak anak.
2. Aspek kedua, menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan tersebut.¹⁶

¹⁴ M. Nasir Djamil, *"Anak Bukan Untuk Dihukum"* (Sinar Grafika, 2013), 1.

¹⁵ Wagiati Soetodjo, *"Defenisi Kekerasan Terhadap Anak"*, <https://www.lin-green.web.id/2010/05/08/defenisi-kekerasan-seksual-terhadap-anak> Diakses 10 Juli 2023

¹⁶ Nasriana, *"Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia"* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 3.

Sebaiknya sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah dan masyarakat dalam memperhatikan kemajuan serta kesempurnaan perundang-undangan yang berlaku bagi tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Hal ini erat kaitannya dengan perlakuan khusus pelaku tindak pidana anak. Beberapa hak anak dalam proses sidang pidana perlu diberi perhatian khusus demi peningkatan perlakuan terhadap anak. Dengan demikian pemikiran kearah pengadilan anak untuk melindungi masa depan anak, seharusnya diikuti dengan adanya dasar yang melandasi dan menjadi pedoman untuk tindakan yang adil menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Dalam hal ini juga dibutuhkan pemahaman tentang permasalahan anak yang didukung pengetahuan yang memadai serta keterampilan bagi mereka yang terlibat dalam penanganan permasalahan anak sebagai pelaku tindak pidana sejak ia ditangkap, ditahan, diadili, dan dalam proses selanjutnya harus dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak sehingga anak menjadi sarana tercapainya kesejahteraan.

Mengingat ajaran Islam yang mengajarkan bagi orang-orang yang tidak mampu menikah, lantaran alasan kefakirannya atau alasan lainnya, hendaklah memelihara kehormatannya dari hal-hal yang diharamkannya oleh Allah SWT. Sehingga Allah SWT. Memberinya kecukupan karunia-Nya dan memudahkan urusan baginya, sebagaimana dalam Firman Allah SWT. dalam Q.S An-Nur/24 :

33

وَلَيْسَتَغْفِبِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ فَكَانِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيِّبِكُمْ عَلَى

الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبَتَّعُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ
عَفُورٌ رَّحِيمٌ.

Terjemahannya :

"Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa".¹⁷

Kasus kekerasan seksual salah satunya yaitu Pencabulan yang dilakukan oleh anak yang berumur 13 (tiga belas) tahun terhadap anak berumur 9 (sembilan) tahun juga terjadi di rumah kosong di Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Berawal ketika korban S dan Inisial R serta K sedang bermain di rumah R, kemudian Pelaku Si MA datang dan memanggil korban S dan menyampaikan kalau Bapak dari korban berada disana (rumah kosong yang dimaksud pelaku) sehingga korban mau mengikuti pelaku, Pelaku membawa Korban ke Rumah kosong itu dan menyuruh Korban masuk kedalam kemudian Pelaku menyuruh Korban menungging, Pelaku membuka celana Korban lalu melakukan aksi yang tak senonoh dengan menggosok-gosokan alat kelamin pelaku di area seksual Korban dan membuat Korban berteriak kesakitan ketika Pelaku melakukan aksinya tersebut.

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an dan Terjemahannya", (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al – Qur'an, 2019), 354.

Berdasarkan hal tersebut Pelaku Si MA terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹⁸ Dari kasus tersebut memberikan gambaran bahwa kekerasan seksual tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tapi juga dilakukan oleh anak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun penulisan hukum dengan tema, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Kasus Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Anak/2021/PN/Plp (Perspektif Hukum Islam)” untuk menjabarkan Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku pada kasus ini.

B. Rumusan Masalah

¹⁸ www.trimbunnews.com.fakta-fakta-remaja-lecehkan-bocah-dipalopo. Diakses 5 februari 2023

Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual kasus Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Anak/2021/PN/Plp di Pengadilan Negeri Palopo ?
- 2) Bagaimana faktor yang menjadi kendala dalam perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual kasus Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Anak/2021/PN/Plp di Pengadilan Negeri Palopo ?
- 3) Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hukum islam ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual kasus Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Anak/2021/PN/Plp di Pengadilan Negeri Palopo
- 2) Untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala dalam perlindungan hukum terhadap anak pelaku kekerasan seksual kasus Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Anak/2021/PN/Plp di Pengadilan Negeri Palopo
- 3) Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hukum islam

D. Manfaat Penelitian

Secara umum manfaat dari penulisan skripsi ini dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu:

- 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan berfikir serta ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pidana khususnya dalam hal perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku kekerasan seksual di wilayah hukum pengadilan Negeri Palopo serta kendala dalam perlindungan anak sebagai pelaku kekerasan seksual tersebut.

2) Manfaat Praktis

- a) Penulisan hukum ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti dan berguna dalam menyelesaikannya.
- b) Untuk melatih mengembangkan pola pikir yang sistematis sekaligus untuk mengukur kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh.
- c) Sebagai pewacanaan keadaan hukum khususnya dibidang tindak pidana kekerasan seksual.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebagai bahan acuan maka peneliti menelusuri beberapa jurnal penelitian dan berdasarkan hasil penelusuran peneliti dapat diidentifikasi beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan dianggap relevan dengan masalah yang akan diteliti tetapi memiliki perbedaan dan persamaan terhadap masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Penelitian tersebut antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Desi Nellyda, I Nyoman Sujana, Luh Putu Suryani, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia ini berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pelecehan Seksual Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014*". Rumusan masalah penelitian ini adalah: Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku pelecehan seksual. Rumusan masalah ini terkait dengan bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku pelecehan seksual menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan Rumusan masalah diatas kaitannya dengan Rumusan masalah yang akan saya angkat dalam Skripsi saya adalah sama sama membahas mengenai bentuk Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Perbedaannya adalah dalam penelitian didasarkan oleh

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 sedangkan dalam penelitian saya didasarkan dalam Perspektif Hukum Islam.¹⁹

2. Judul jurnal ini adalah “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual*”. Disusun oleh Ni Made Ayu Dewi Mahayanti dan Putu Tuni Cakabawa Landra mahasiswa Program Kekhususan Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Udayana. Dimana jurnal ini menjelaskan bahwa: Hak yang melekat pada anak yang berhadapan dengan hukum adalah berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dan apabila kasus tersebut merupakan pelecehan seksual maka identitas anak berhak dirahasiakan. Pada kasus pelecehan seksual dimana anak adalah pelakunya belum diatur secara khusus didalam Undang- Undang. Undang-Undang 35 Tahun 2014 Pasal 76E digunakan untuk menghindari adanya kekosongan hukum, sehingga anak yang melakukan pelecehan seksual dikenakan pidana 15 tahun. Upaya diversifikasi tidak dapat dilakukan karena masa pidananya lebih dari 7 (tujuh) tahun. Apabila upaya diversifikasi tidak dapat dilakukan maka pidana penjara merupakan upaya terakhir. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang nantinya akan saya lakukan dengan mencari bentuk bantuan Hukum apa yang akan diberikan kepada Anak pelaku pelecehan seksual melalui Diversifikasi.²⁰

3. Penelitian yang dilakukan oleh Alycia Sandra Dina Andhini dan Ridwan Arifin berjudul “*Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak*

¹⁹ Desi Nellyda, I Nyoman Sujana dan Luh Putu Suryani, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pelecehan Seksual Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun*”, 2014, 1.

²⁰ Ni Made Ayu Dewi Mahayanti, Putu Tuni Cakabawa Landra, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual*”, no. 1 (2019): 41-52

di Indonesia". Tulisan ini mengkaji tentang bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan yang terjadi di Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah di dalam penelitian ini membahas mengenai Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai Korban kekerasan seksual sedangkan yang saya teliti adalah Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku kekerasan seksual, alasan saya menjadikan rujukan karena tidak terlepas dari pembahasan mengenai Perlindungan Hukum terhadap Anak.²¹

B. Deskripsi Teori

1. Tinjauan Umum tentang Anak

a. Pengertian Anak

Anak (jamak: anak-anak) adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata "anak" merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.

Anak juga merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan

²¹ Sandra Dina Andhini, Ridwan Arifin berjudul "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia" Jurnal Ilmu Hukum 3 No. 1 (2019): 41-52.

kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.²²

Abu Huraerah dalam bukunya kekerasan terhadap anak, menyebutkan bahwa:

“Anak merupakan seseorang yang lahir dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri”.²³

Dalam hukum kita terdapat pluralisme mengenai kriteria anak, itu sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak, sebagai berikut:

- a. Anak menurut Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun, oleh karena itu apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tua/wali atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman atau memerintarkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman, ketentuan pasal 35, 46, dan 47 kitab undang-undang hukum pidana namun ketentuan ini telah dihapuskan dengan lahirnya Undang-undang nomor 3 tahun 1997.²⁴
- b. Undang-undang Peradilan Anak

²² M. Nasir Djamali, “*Anak Bukan Untuk Dihukum*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 8.

²³ Abu Huraerah “*Kekerasan Terhadap Anak*”(Jakarta: Nuansa Cendekia, 2018), 90.

²⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pasal 45 tentang Definisi Anak.

Berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 1997 yang tercantum dalam pasal 1 ayat (2) peradilan anak “Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah”.²⁵

- c. Menurut Undang-undang nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang berada dalam kandungan.²⁶

- d. Menurut Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, dalam pasal 1 (3).

Anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.²⁷

Dalam kajian hukum pidana, persoalan untuk menentukan kriteria seorang anak walaupun secara tegas didasarkan pada batasan usia, namun apabila diteliti beberapa ketentuan dalam Kitab undang-undang hukum pidana yang mengatur masalah usia anak juga terdapat keberagaman.

Menurut pasal 45 Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) seseorang yang dikategorikan di bawah umur atau belum dewasa apabila ia belum mencapai usia 16 tahun. Pasal 283 KUHP menentukan kedewasaan apabila sudah mencapai umur 17 tahun. Sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 287 Kitab

²⁵ Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997, pasal 1 ayat 2 tentang Peradilan Anak.

²⁶ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, pasal 1 ayat 3 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

undang-undang hukum pidana, batas usia dewasa bagi seorang wanita adalah 15 tahun.

Konsep Kitab undang-undang hukum pidana menentukan usia 18 (delapan belas tahun) sebagai batas pertanggung jawaban bagi seseorang anak. secara tegas pasal 113 konsep Kitab undang-undang hukum pidana tahun 2012 menyatakan.

Ayat (1) Anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Ayat (2) Pidana dan tindakan bagi anak hanya berlaku bagi orang yang berumur antara 12 (dua belas) tahun dan 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana.²⁸

b. Hak-Hak Anak dalam Peraturan Perundang-undangan

Anak merupakan bagian dari masyarakat, mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati. Setiap Negara dimanapun di dunia ini wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang cukup terhadap hak-hak anak, yang antara lain berupa hak-hak sipil, ekonomi, sosial, dan budaya. Sepertinya kedudukan dan hak-hak anak jika dilihat dari perspektif yuridis belum mendapatkan perhatian serius baik oleh pemerintah, penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya dan masih jauh dari apa yang sebenarnya harus diberikan kepada mereka. Kondisi inipun dipersulit oleh lemahnya penerapan hukum mengenai hak-hak anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri.

Konstitusi Indonesia, Undang-undang Dasar 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,

²⁸ Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.²⁹ Dengan dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari.

Sementara itu, hak-hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam:

a. Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, antara lain:

1. Setiap anak berhak untuk mendapatkan hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tua sendiri.
4. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial.
6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

²⁹ Pasal 28D ayat (2) Undang-undang Dasar 1945

7. Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
8. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dari dari pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
9. Setiap anak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan niat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
10. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
11. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan, diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidak-adilan, dan perlakuan salah lainnya.
12. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
13. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, perlakuan dalam sengketa bersenjata, perlakuan dalam

kerusuhan sosial, melibatkan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan melibatkan dalam peperangan.

14. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

15. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

16. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

17. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

18. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan; dan

19. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

b. Hak anak dalam setiap proses peradilan pidana anak, diatur dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang peradilan pidana anak :

1. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya

2. Dipisahkan dari orang dewasa

3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
4. Melakukan kegiatan rekreasi
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan martabat dan derajatnya
6. Tidak dijatuhi hukuman pidana mati atau pidana seumur hidup
7. Tidak ditangkap, ditahan, atau penjara, kecuali sebagai jalan terakhir
8. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
9. Tidak dipublikasikan identitasnya
10. Memperoleh pendampingan orang tua/ wali dan orang yang dipercaya oleh anak
11. Memperoleh advokasi sosial
12. Memperoleh kehidupan pribadi
13. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat
14. Memperoleh memperoleh pendidikan
15. Memperoleh pelayanan kesehatan
16. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Hak anak yang sedang menjalani masa pidana anak (undang-undang peradilan pidana anak) :

1. Mendapat pengurangan masa pidana
2. Memperoleh asimilasi
3. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga

4. Memperoleh pembebasan bersyarat
5. Memperoleh cuti menjelang bebas
6. Memperoleh cuti bersyarat
7. Memperoleh hak lain sesuai peraturan perundang-undangan

2. Perlindungan Hukum

a. Defenisi Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo dalam buku Ilmu hukum, menyebutkan bahwa:

“Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.³⁰

Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.

Sedangkan Menurut C.S.T.Kansil dalam buku pengantar hukum dan hukum tata Indonesia:

“perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun”.³¹

³⁰ Satjipto Rahardjo, “*Ilmu Hukum*” (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 54.

³¹ C.S.T.Kansil, “*Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia*”(Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 102.

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum, pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Bentuk perlindungan hukum yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan hukum ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

b. Perlindungan Hukum Anak

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik secara, fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan

anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.³²

Hukum perlindungan anak sebagai hukum (tertulis maupun tidak tertulis) harus menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Aspek hukum perlindungan anak harus lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan mengenai kewajiban karena mengikat secara hukum (yuridis) anak belumlah dibebani kewajiban.

Ruang lingkup kajian mengenai perlindungan anak, secara garis besar dapat dibedakan dalam dua pengertian pokok bersifat:³³

- a. Yuridis (Hukum Publik, Undang-undang khusus maupun Hukum perdata)
- b. Non Yuridis (bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan).

Pasal 1 angka 2 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak juga dapat diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk meminimalisir, mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan

³² Marlina, "*Peradilan Anak di Indonesia*," (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), 114.

³³ Irma Setyowati Soemitro, "*Aspek Hukum Perlindungan Anak*" (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 10.

anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya.

Perlindungan hukum terhadap anak adalah perlindungan bagi semua anak tanpa terkecuali termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun tujuan dari perlindungan anak sesuai yang tercantum dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yaitu bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak.³⁴Cakupan pengertian perlindungan anak dan tujuan perlindungan anak sejalan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak dengan konvensi hak dan perlindungan HAM yang terdapat dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 22 B ayat (2) ”setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ”.

Undang-undang Dasar Negara tahun 1945 selanjutnya dijadikan asas dan landasan perlindungan anak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-undang dasar tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar yang konvenan meliputi:

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak

³⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

- c. Hak untuk hidup, keberlangsungan hidup dan perkembangan
- d. Penghargaan terhadap anak.

Pasal 22 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menjelaskan "Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak".

c. Bentuk Perlindungan Hukum Anak

Dalam perkembangannya perlindungan terhadap anak dibidang hukum juga ditur dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam perkembangannya perlindungan terhadap anak dibidang hukum juga ditur dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan Terhadap Anak Pelaku Pasal 1 ayat 3 UU No. 11 Tahun 2012 memberikan batasan usia terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Batasan usia anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, dan tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Kemudian dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mencantumkan dengan tegas apa saja yang menjadi hak-hak anak dalam peradilan pidana. Pada saat proses peradilan pidana anak hak-hak anak harus mendapatkan perlindungan dari setiap tingkatan, perlindungan tersebut diberikan sebagai salah satu bentuk penghormatan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ini mengalami perubahan yang mendasar yakni pengaturan secara tegas mengenai *restorative justice* dan *Diversi*. Pengaturan ini dimaksud untuk menghindari dan

menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak mencantumkan dengan tegas bahwa:

- 1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- 2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- 3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Dalam melakukan perlindungan Anak yang berhadapan dengan hukum, proses penyelesaiannya diharuskan melibatkan semua pihak yang meliputi peran orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggungjawab dalam peningkatan kesejahteraan anak, serta perlindungan khusus terhadap anak yang bersangkutan.

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun secara khusus diatur dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan dari undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut pasal 1 nomor 2 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, meliputi:³⁵

a. Perlindungan dibidang Agama

- 1) Perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
- 2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya dijamin oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagianak.

b. Perlindungan di bidang Kesehatan

- 1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak.
- 2) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak jika tidak

³⁵ Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

mampu melaksanakan tanggung jawab, maka pemerintah wajib memenuhinya.

c. Perlindungan dibidang Pendidikan

- 1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.
- 2) Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.
- 3) Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus. Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
- 4) Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

d. Perlindungan di bidang Sosial

- 1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.
- 2) Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat:
 - a) Berpartisipasi;

b) Bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya, bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak.

c) Bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkarya seni budaya; dan memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.

3) Anak terlantar karena suatu sebab orangtuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.

4) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak.

d. Perlindungan Khusus


1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter.

2) Perlindungan khusus bagi anak korban kerusakan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata, meliputi:

a) Pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu: pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan

b) Pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.

3) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, meliputi:

- 
- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umumnya;
 - b. Pemisahan dari orang dewasa;
 - c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
 - d. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
 - e. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
 - f. Penghindaran dari penangkapan, penahanan, atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
 - g. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
 - h. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
 - i. Penghindaran dari publikasi identitasnya;
 - j. Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
 - k. Pemberian advokasi sosial;
 - l. Pemberian kehidupan pribadi;
 - m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas;
 - n. Pemberian pendidikan;
 - o. Pemberian pelayanan kesehatan; dan
 - p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana meliputi:
- a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga;

- b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa
Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - c. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
- 5) Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi I dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.
- 6) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, meliputi:
- a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
 - c. Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.
- 7) Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- 8) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya:

Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

9) Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat dilakukan melalui upaya :

- a. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- b. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepeuh mungkin dan pengembangan individu.

10) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

a. Definisi Tindak Pidana dan Tindak Pidana Anak

1. Defenisi Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "*strafbaar feit*", Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan maksud *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* merupakan istilah yang berasal dari bahasa Belanda dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dalam berbagai arti yaitu, tindak pidana, delik, peristiwa pidana. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata "*delictum*". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia delik adalah perbuatan yang dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik yang lazim diberi pengertian peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan tindak pidana sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum. Sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana memiliki pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.³⁶

Menurut wirjono prodjodikoro dalam buku Azas-azas hukum pidana di indonesia memberikan suatu pengertian mengenai tindak pidana adalah:³⁷

“Pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum Tata Usaha pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum “.

Untuk menentukan perbuatan mana yang dianggap sebagai perbuatan pidana dalam pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

³⁶ Zuleha, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana*” (Yogyakarta : Deepublish, 2017), 38.

³⁷ Prodjodikoro, Wirjono. “*Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia,*” (Bandung: Refika Aditama, 2003), 17.

dikenal “Azas Legalitas” atau yang dikenal dengan adagium berbunyi sebagai berikut:

“ *Nullum Delictum nulla poena lege previa poenali* ” yaitu azas yang menentukan bahwa tiap-tiap pidana harus ditentukan terlebih dahulu oleh undang-undang.

Sebagai subjek dalam *Strafbaarfeit*, ketentuan ini dapat dilihat dari:³⁸

1. Cara merumuskan *Strafbaarfeit* yaitu dengan kata-kata “barang siapa”. Dari rumusan ini dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” hanya manusia.
2. Hukuman yang dijatuhkan seperti:
 - a. Pidana pokok;
 - 1) Pidana mati
 - 2) Pidana penjara
 - 3) Pidana kurungan
 - 4) Pidana denda
 - 5) Putusan
 - b. Pidana Tambahan
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu
 - 3) Pengumuman putusan hakim

³⁸ Satochid Kartanegara, “*Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*,” (Balai Lektur Mahasiswa , 2001), 75.

3. Hukuman pidana yang berlaku ini didasarkan pada kesalahan orang.

2. Defenisi Tindak Pidana Anak

Tindak pidana anak merupakan tindak pidana khusus dimana aturan yang mengatur pidananya tercantum dalam undang-undang sendiri yaitu; Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Peradilan Anak.

Tindak pidana anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Tindak pidana anak dapat dihubungkan dengan istilah “*Junivile Deliquency*”, yang dalam bahasa indonesia dikenal dengan beragam istilah, yaitu kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda, taruna tersesat, ataupun jalin quersi anak. Secara etimologis dapat dijabarkan bahwa *Juvenile* berarti anak sedangkan *Deliquency* berarti Kejahatan. Dengan demikian *Juvenile Delequency* adalah Kejahatan Anak, sedangkan apabila menyangkut subjek atau pelakunya, maka *Junivile Deliquency* berarti penjahat anak atau anak jahat.

Romli Atmasasmita dalam bukunya Problematika kenakalan remaja menyebutkan bahwa yang dimaksud, *Juvenile Deliquency* adalah:³⁹

“setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak yang bersangkutan”.

Selain itu Kartini Kartono merumuskan *Junevile Delequency* adalah:⁴⁰

³⁹ Atmasasmita, Romli. “*Problema Kenakalan Anak-Anak Remaja*”, (Jakarta: Armico, 1983),

⁴⁰ Kartini Kartono, “*Pathologi sosial Kenakalan Remaja*”. (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), 14.

“perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang”.

Juvenile Delequency merupakan istilah yang dalam bahasa Indonesia melahirkan berbagai macam istilah dengan latar belakang pemikiran sendiri sendiri. Salah satu terjemahan *Juvenile Delinquency* adalah perilaku delinkuensi anak. Menurut Pasal 1 huruf 2 Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, terdapat dua kategori perilaku anak yang dapat membuat seorang anak berhadapan dengan hukum yakni status *offences* dan *criminal offences*. Status *Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah; sedangkan *Criminal Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Namun terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematangan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukannya.⁴¹

⁴¹ Khumaidi Tohar, “*Memahami Perilaku Delinkuensi dan Rasionalisasi*” (Jakarta: 2007), 2.

Ada beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan yang dilakukan anak, yaitu:⁴²

1. Faktor lingkungan
2. Faktor ekonomi/sosial
3. Faktor psikologis

Tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak merupakan manifestasi dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain seperti yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana pelaku harus menyadari akibat dari perbuatannya itu serta pelaku mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran diri dari orang tua anak yang bersangkutan bahwa anak juga berpotensi menjadi pelaku perbuatan terlarang menurut hukum yang berlaku.⁴³

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Rumusan delik dalam menjabarkan ke dalam unsur-unsurnya maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

⁴² Wagati seotodjo, "*Hukum Pidana Anak*" (Bandung PT Refika Aditama, 2006), 12.

⁴³ Sudarsono, "*Kenakalan Remaja*," (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 3.

Menurut R. Abdoel Djamali peristiwa pidana yang juga disebut sebagai tindak pidana atau delict ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tindak pidana tersebut terdiri dari:⁴⁴

1. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Dijadikannya titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
2. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).

Menurut A. Fuad usfa, dalam bukunya “pengantar hukum pidana” mengemukakan bahwa:⁴⁵

1. Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana meliputi:
 - a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* dan *culpa*)
 - b. Maksud pada suatu percobaan (seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
 - c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti misalnya terdapat dalam tindak pidana pencurian.

⁴⁴ R. Abdoel Djamali, “*Pengantar Hukum Indonesia*” (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 175

⁴⁵ A.Fuad Usfa, ”*Pengantar Hukum Pidana*” (Edisi Revisi, 2006), 83-84.

d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti misalnya yang terdapat dalam pasal 340 Kitab undang-undang hukum pidana)

2. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

a. Perbuatan manusia, berupa:

1) *Act*, yakni perbuatan aktif atau positif

2) *Omissions*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membuarkan.

b. Akibat (*result*) perbuatan manusia. Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang diperintahkan oleh hukum misalnya, nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.

c. Keadaan-keadaan (*Circum stances*)

Pada umumnya keadaan ini dibedakan antara lain:

a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan

b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan

c) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan perilaku dari hukum.

c. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Anak

Seorang anak yang melakukan tindak pidana biasa disebut dengan anak nakal. Kenakalan anak adalah reaksi dari penyimpangan-penyimpangan yang

dilakukan oleh anak, namun tidak segera ditanggulangi, sehingga menimbulkan akibat yang berbahaya baik untuk dirinya maupun bagi orang lain.

Menurut Sudarsono, norma-norma hukum yang sering dilanggar oleh anak-anak remaja pada umumnya adalah pasal-pasal tentang:⁴⁶

a. Kejahatan-kejahatan kekerasan

- 1) Pembunuhan
- 2) Penganiayaan
- 3) Pemerkosaan
- 4) Pemukulan
- 5) Intimidasi

b. Kejahatan terhadap suatu Benda

- 1) Pencurian biasa
- 2) Pencurian dengan pemberatan

c. Penggelapan

d. Penipuan

e. Pemerasan

f. Gelandangan

g. Narkotika

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dinyatakan bahwa tindak pidana anak merupakan salah satu dari pelanggaran yaitu:

a. Pelanggaran keamanan umum, seperti:

⁴⁶ Sudarsono, "Kenakalan remaja," (Jakarta: Rineka Cipta, 199), 32.

1. Mabuk di muka umum dan merintangai lalu lintas, mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain.
 2. Menyebabkan kebakaran du muka umum
- b. Melakukan pelanggaran terhadap ketertiban, meliputi:
- 1) Membuat kegaduhan, keramaian sehingga mengganggu masyarakat
 - 2) Menggelandang
 - 3) Penadah
 - 4) Pemalsuan
 - 5) Perusakan informasi di muka umum
- c. Melakukan pelanggaran kesusilaan, meliputi:
- 1) Menyanyikan lagu, berpidato, dan menyebarkan tulisan yang melanggar kesusilaan di muka umum.
 - 2) Berzina
 - 3) Berkata dusta.

d. Defenisi Kekerasan seksual

Kekerasan atau violence merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu “*vis*” yang berarti (daya, kekuatan) dan “*latus*” berarti (membawa), yang kemudian diterjemahkan sebagai membawa kekuatan. Kamus besar bahasa Indonesia memeberikan pengertian dalam arti sempit yaitu hanya mencakup kekerasan fisik. Menurut KKBI kekerasan adalah perbuatan yang dapat

menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.⁴⁷

Pengertian kekerasan secara terminologi merupakan suatu keadaan dan sifat yang menghancurkan kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan mulia menjadi terperosok pada sifat-sifat kebinatangan. Merusak, menekan, memeras, memperkosa, menteror, mencuri, membunuh, dan memusnahkan merupakan tindakan menodai dan menghancurkan kemuliaan manusia sebagai makhluk Tuhan.⁴⁸

Kekerasan seksual berasal dari dua kata yaitu, kekerasan dan seksual, yang di dalam bahasa Inggris disebut "*sexual hardness*". Kata *hardness* mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan dan tidak bebas. Kata seksual tidak dapat dilepaskan dari seks dan seksualitas. *Seks* adalah perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki atau yang sering disebut dengan jenis kelamin.

Secara umum seksualitas dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk, yaitu:⁴⁹

1. **Biologis:** Seksualitas dipandang dari segi kenikmatan fisik dan keturunan. Menjaga kesehatan dan memfungsikan organ reproduksi secara optimal termasuk seksualitas dari dimensi biologis.

⁴⁷ Muhlida H. Syaiful Tency dan Ibu Elmi, "*Kekerasan Seksual dan Perceraian*," (Malang: Intimedia, 2009), 17.

⁴⁸ Langgeng Saputro, "*Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Samarinda Utara*" *Ejournal Sosial Tri-Sosiologi*, Vol.6 No.4 2018: 17

⁴⁹ <https://pkbi-diy.info/pengertian-seks-dan-seksualitas> Diakses pada 12 Juli 2023

2. Sosial: Seksualitas dilihat dari adanya pengaruh hubungan sosial dalam membentuk pandangan tentang seksualitas yang pada berbagai dimensi kultural akhirnya membentuk seksual.
3. Psikologis: Seksualitas dilihat dari segi psikologis berkaitan erat dengan fungsi manusia sebagai makhluk sosial, peran atau jenis, identitas, serta dinamika aspek-aspek psikologis terhadap seksualitas itu sendiri.
4. Kultural: Seksualitas dari segi kultural menunjukkan bahwa perilaku seks menjadi bagian dari budaya yang ada di masyarakat.

Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai serta membuat orang lain terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dihendaki oleh orang lain tersebut. Terdapat dua unsur penting dalam kekerasan seksual, yaitu adanya unsur pemaksaan atau unsur tidak adanya persetujuan dari pihak lain, dan unsur korban tidak mampu atau belum mampu memberikan persetujuan, misalnya kekerasan seksual pada anak.⁵⁰

e. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual

1. Pelecehan seksual

Pelecehan berasal dari kata dasar leceh, yang berarti peremehan atau penghinaan. Istilah pelecehan seksual di dalam bahasa Inggris disebut "*sexual harassment*". Kata *harass* mengandung arti menggoda, mengganggu, atau mengusik sehingga menimbulkan rasa marah atau rasa cemas pada pihak yang

⁵⁰ Siti Amirah Hanifa, Skripsi "*Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online*" Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. (Jakarta: 2018), 3.

digoda atau diganggu tersebut. Sedangkan istilah sexual harassment diartikan sebagai *unwelcome attention* atau suatu perhatian yang tidak diinginkan, yang secara hukum diartikan sebagai *imposition of unwelcome sexual demands of creation of sexually offensive environments* (pelaksanaan kehendak seksual atau timbulnya serangan seksual). Pelaku pelecehan seksual biasanya memiliki pola perilaku yang memang melecehkan secara seksual.⁵¹

Komnas perempuan memberikan pengertian mengenai pelecehan seksual, yaitu tindakan seksual melalui sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Komnas perempuan juga menggolongkan perbuatan yang termasuk dalam pelecehan seksual antara lain, ucapan bernuansa seksual, siulan, main mata, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colesan atau sentuhan pada bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan timbulnya rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan adanya kemungkinan menimbulkan masalah kesehatan dan keselamatan.⁵²

Unsur-unsur pelecehan seksual:⁵³

1. Tindakan-tindakan fisik dan/atau nonfisik
2. Berkaitan dengan seksualitas seseorang; dan
3. Mengabaikan seseorang merasa terhina,
4. terintimidasi, terendahkan, dan/atau dipermalukan.

⁵¹ Edi Setiadi, "*Perlindungan Hukum Bagi Wanita dari Tindak Kekerasan*". Op.Cit , 341.

⁵² Thoeng Sabrina (Ed), Komnas Perempuan, *Modul Dan Pedoman Kekerasan Seksual: 15 Bentuk Kekerasan Seksual*, Komnas Perempuan, 6.

⁵³ Naskah Akademik RUU *Penghapusan Kekerasan Seksual*, 96.

Istilah pelecehan seksual tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hanya mengenal istilah perbuatan cabul yang diatur dalam Buku II Bab XIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kejahatan kesusilaan (pasal 281 sampai dengan pasal 303). Dalam XIV Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, yang dilandasi dengan nafsu seksual. Sedangkan kejahatan kesusilaan adalah peristiwa, tindakan, perbuatan dan/atau kejahatan yang terjadi dalam bidang kesusilaan, dimana bidang kesusilaan merupakan kelakuan yang memandang nilai baik atau buruk yang berkaitan dengan masalah seksual, diatur oleh hukum dan mempunyai sanksi.

2. Eksploitasi Seksual

Pengertian eksploitasi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yaitu, tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudayaan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk keuntungan baik materi maupun imaterial.

Tiga Unsur eksploitasi seksual yaitu:

1. Tindakan menggunakan kekuasaan dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama palsu atau martabat palsu, dan/atau penyalahgunaan kepercayaan;
2. Dilakukan dengan tujuan agar seseorang melakukan hubungan seksual dengan dirinya dan/atau orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain.

3. Pemaksaan Kontrasepsi

Komnas perempuan menjelaskan, pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi disebut sebagai pemaksaan ketika dilakukan tanpa persetujuan secara utuh dari perempuan yang bersangkutan, karena sebelumnya tidak mendapat informasi yang lengkap atau dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan⁵⁴. Tindak pidana pemaksaan kontrasepsi adalah upaya yang dilakukan seseorang untuk mengatur, menghentikan, dan/atau merusak organ, fungsi, dan/atau sistem reproduksi orang lain dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau penyalagunaan kekuasaan, sehingga orang tersebut kehilangan kemampuan untuk menikmati hubungan seksual dan/atau kontrol terhadap organ, fungsi dan/atau sistem reproduksinya, dan/atau tidak dapat melanjutkan keturunan, diancam pidana pemaksaan kontrasepsi.

⁵⁴ Thoeng Sabrina (Ed), Komnas Perempuan, *Modul Dan Pedoman Kekerasan Seksual: 15 Bentuk Kekerasan Seksual*, Komnas Perempuan, 6.

<https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf/modul%20dan%20pedoman/kekerasan%20seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.PDF>

Terdapat dua unsur tindak pidana pemaksaan Kontrasepsi yaitu:

1. Tindakan mengatur, menghentikan, dan/atau merusak organ, fungsi, dan/atau sistem reproduksi orang lain, dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan atau penyalagunaan kekuasaan.
2. Mengakibatkan seseorang kehilangan kemampuan untuk menikmati hubungan seksual dan/atau kontrol terhadap organ, fungsi dan/atau sistem reproduksinya dan/atau tidak dapat melanjutkan keturunan.

4. Pemaksaan Aborsi

Istilah aborsi diserap dari bahasa Inggris yaitu *abortion* yang berasal dari bahasa Latin yang berarti pengguguran kandungan atau keguguran. Kamus Bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai aborsi yaitu, terpencarnya embrio yang tidak mungkin hidup sebelum habis bulan ke-empat dari kehamilan, aborsi bisa juga diartikan sebagai pengguguran janin atau embrio setelah melebihi masa dua bulan kehamilan. Sedangkan secara medis adalah matinya dan dikeluarkannya janin sebelum kehamilan berusia 20 minggu (dihitung dari haid terakhir).

Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan bahwa aborsi merupakan perbuatan yang dilarang, kecuali terhadap indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat pemerkosaan. Undang-undang ini memperbolehkan dilakukannya aborsi atas pertimbangan untuk menghindari trauma psikologis bagi korban pemerkosaan, yang dalam pelaksanaannya hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasihatan pratindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang

kompeten dan berwenang. Secara Impilist, Undang-undang kesehatan memastikan bahwa aborsi bukan karena paksaan.⁵⁵

Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat dua unsur tindak pidana pemaksaan aborsi yaitu:⁵⁶

- a. Perbuatan memaksa orang lain menghentikan kehamilan
- b. Perbuatan tersebut dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalagunaan kekuasaan, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sesungguhnya.

5. Pemerkosaan

Pemerkosaan berasal dari kata dasar “perkosa” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukan dengan kekerasan, memaksa, melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses cara perbuatannya memperkosa dengan kekerasan. Menurut Kamus Besar Indonesia (KBBI) unsur utama yang melekat pada tindakan pemerkosaan adalah adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan melanggar hukum.⁵⁷

Menurut R.Sugandhi (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan: 2001, 40), mengemukakan bahwa :

⁵⁵ Naskah Akademik RUU “Penghapusan Kekerasan Seksual”, 76.

⁵⁶ Naskah Akademik RUU “Penghapusan Kekerasan Seksual”, 97.

⁵⁷ <https://kbbi.web.id/perkosa.memerkosa> Diakses Tanggal 5 September 2023

“Pemeriksaan adalah seseorang pria yang memaksa pada seorang yang bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seseorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani”.

Secara umum pemeriksaan dapat diartikan sebagai pemaksaan kehendak dari suatu pihak kepada pihak lainnya, tanpa memperdulikan hak, kepentingan serta kemauan pihak lain yang dipaksa untuk maksud keuntungan atau kepentingan pribadi bagi pihak pemaksa. Sedangkan dalam pasal 285 kitab undang-undang hukum pidana menjelaskan bahwa pengertian pemeriksaan adalah delik yang dengan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya, ancaman mana dimaksud agar perempuan tersebut tidak berdaya sehingga dapat disetubuhi.

Adapun unsur-unsur terkandung dalam pasal 285 kitab undang-undang hukum pidana yang dapat dijadikan syarat atau dasar terhadap delik pemeriksaan yaitu:⁵⁸

- a. Unsur kekerasan atau ancaman kekerasan
- b. Adanya paksaan
- c. Dilakukan terhadap wanita yang bukan istrinya
- d. Paksaan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan itu dimaksudkan untuk bersetubuh dengannya.

⁵⁸ Marpaung Leden, "Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya" (Sinar Grafika: 2008)

6. Pemaksaan Perkawinan

Tindak pemaksaan perkawinan adalah setiap orang yang menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau tipu muslihat atau bujuk rayu atau rangkaian kebohongan atau tekanan psikis lainnya sehingga seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan. Tindak pidana pemaksaan perkawinan tersebut mencakup juga perkawinan anak. Terdapat tiga unsur tindak pidana pemaksaan perkawinan, yaitu:⁵⁹

- a. Tindakan seseorang melakukan perkawinan;
- b. Dilakukan dengan menyalahgunakan kekuasaan baik dengan kekerasan atau ancaman
- c. kekerasan atau tipu muslihat atau bujuk rayu atau rangkaian kebohongan, maupun tekanan psikis lainnya;
- d. Mengabaikan seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan.

7. Pemaksaan Pelacuran

Pemaksaan pelacuran adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan kekuasaan dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama, identitas atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, melacurkan seseorang dengan maksud

⁵⁹ Naskah Akademik RUU “*Penghapusan Kekerasan Seksual*“, 98.

menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain. Terdapat tiga unsur tindak pidana pemaksaan pelacuran, yaitu:

- a. Tindakan memelacurkan seseorang;
- b. Dilakukan dengan menggunakan kekuasaan dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan,
- c. rangkaian kebohongan, nama, identitas atau
- d. martabat palsu, dan/atau penyalahgunaan kepercayaan.
- e. Untuk tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.

8. Perbudakan Seksual

Tindak pidana perbudakan seksual adalah tindakan kekerasan seksual berupa eksploitasi seksual, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, dan/atau pemaksaan pelacuran yang dilakukan kepada orang lain dengan cara membatasi ruang gerak atau mencabut kebebasan seseorang, untuk tujuan menempatkan orang lain tersebut melayani kebutuhan seksualnya atau pihak lain dalam jangka waktu tertentu. Terdapat tiga unsur tindak pidana perbudakan seksual:

- a. Satu atau lebih tindakan kekerasan seksual berupa eksploitasi seksual, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan dan/atau pemaksaan pelacuran.
- b. Dilakukan dengan membatasi ruang gerak atau mencabut kebebasan orang. Dilakukan untuk tujuan menempatkan orang melayani kebutuhan seksualnya atau orang lain dalam jangka tertentu.

9. Penyiksaan Seksual

Penyiksaan seksual adalah kekerasan yang dilakukan oleh seseorang yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelecehan seksual, eksploitasi seksual,

pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, pemerkosaan, pemaksaan perkawinan, dan/atau pemaksaan pelacuran, untuk suatu tujuan tetapi tidak terbatas pada:

- a. Memperoleh keterangan atau pengakuan dari korban, saksi, atau orang ketiga;
- b. Memaksa korban, saksi atau orang ketiga untuk tidak memberikan keterangan atau pengakuan
- c. Menghakimi atau memberikan penghukuman atas suatu perbuatan yang diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang lain untuk mempermalukan atau merendahkan martabatnya, dan/atau
- d. Tujuan lain yang didasarkan pada diskriminasi.

Tindak pidana penyiksaan seksual dapat dilakukan oleh aparaturnya dan/atau lembaga negara, perorangan, kelompok perorangan dan/atau korporasi. Dengan demikian terdapat dua unsur penyiksaan seksual, yaitu:

- a. Satu atau lebih tindakan kekerasan seksual
- b. Dilakukan dengan sengaja .

Untuk suatu tujuan tetapi terbatas pada kepentingan memperoleh keterangan atau pengakuan saksi dan/atau korban atau orang ketiga, memaksa saksi dan/atau korban atau dari orang ketiga untuk tidak memberikan penghukuman atas suatu perbuatan yang diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang lain untuk mempermalukan atau merendahkan martabatnya, dan/atau tujuan lain yang didasarkan pada diskriminasi.

10. Pencabulan

Pencabulan mencakup banyak hal yang berbeda, dari menyentuh korban secara seksual, memaksa korban menyentuh pelaku secara seksual, hingga memaksa korban melihat organ tubuh seksual atau kegiatan seksual.

4. Tinjauan Hukum Islam

Sebelum kita berbicara tentang hukum Islam terlebih dahulu kita pahami makna *Islam* (sebagai agama) yang menjadi induk atau sumber hukum Islam itu sendiri. Sebabnya adalah karena hukum Islam berbeda dengan hukum Eropa yang memisahkan iman atau agama dari hukum, hukum dari kesusilaan, dalam sistem hukum Islam pemisahan yang demikian tidak mungkin dilakukan karena selain hukum Islam itu bersumber dari agama Islam, juga dalam sistem ajaran Islam, hukum adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari iman atau agama dalam arti sempit seperti dipahami dalam sistem hukum Eropa.

Penjelasan dalam sistem hukum Islam, selain dengan agama atau iman, hukum juga tidak boleh diceraikan pisahkan dari kesusilaan atau akhlak. Sebabnya adalah karena ketiga komponen inti ajaran Islam itu, yakni iman atau agama dalam arti sempit, hukum dan akhlak atau kesusilaan merupakan satu rangkaian kesatuan yang membentuk agama Islam. Agama Islam tanpa hukum dan kesusilaan; bukanlah agama Islam.⁶⁰

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Sebagai sistem hukum ia mempunyai beberapa istilah kunci yang

⁶⁰ Mohammad Daud Ali, "*Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Ed. 6, Cet. Ke-19", (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 20.

perlu dijelaskan terlebih dahulu, sebab, kadangkala membingungkan, kalau tidak diketahui persis maknanya. Yang dimaksud adalah istilah-istilah (1) *hukum*, (2) *hukh* dan *ahkam*, (3) *syariah* atau *syariat*, (4) *fiqih* atau *fiqh* dan beberapa kata lain yang berkaitan dengan istilah-istilah tersebut.

Jika kita berbicara mengenai hukum, secara sederhana segera terlintas dalam pikiran kita peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya mungkin berupa hukum yang tidak tertulis seperti hukum adat, mungkin juga berupa hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan seperti hukum Barat. Hukum Barat melalui asas konkordansi, sejak pertengahan abad ke-19 (1855) berlaku di Indonesia. Hukum dalam konsepsi seperti hukum barat adalah hukum yang sengaja dibuat manusia untuk mengatur kepentingan manusia sendiri dalam masyarakat tertentu. Dalam konsepsi hukum perundang-undangan (Barat), yang diatur oleh hukum hanyalah hubungan manusia dengan manusia lain dan berada dalam masyarakat.⁶¹

Islam datang membawa rahmat bagi seluruh alam, termasuk anak-anak. Islam menyatakan bahwa anak-anak merupakan makhluk yang perlu dikasihi dan dilindungi karena ketidakberdayaan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup

⁶¹ Mohammad Daud Ali, "Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia", Ed. 6, Cet. Ke-19, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 42-43.

dan melindungi dirinya sendiri.

Berbagai ayat al-Qur'an dan Hadits Nabi saw. menyatakan bahwa anak merupakan karunia dan sekaligus amanah yang diberikan Allah kepada kedua orang tuanya. Kedua orang tua, ibu dan bapak, bersama-sama mempunyai kewajiban untuk memelihara dan menjaga karunia dan amanah itu dengan sebaik-baiknya, sehingga anak tidak menjadi penyebab kesengsaraan bagi kedua orang tuanya, dan sebaliknya kedua orang tua juga tidak menjadi penyebab kesengsaraan bagi anak-anaknya.⁶²

Pada tatanan masyarakat Arab pra-Islam, anak-anak tidak mendapatkan perlakuan yang semestinya, terutama anak-anak perempuan. Nurcholish Madjid menyatakan bahwa kedudukan perempuan yang cenderung direndahkan merupakan salah satu ciri utama tatanan masyarakat Arab pra-Islam.⁶³ Hal itu ditunjukkan dengan dinginnya sambutan atas kelahiran anak perempuan; suatu pandangan hidup yang dalam al-Qur'an banyak disindir dengan nada kutukan. Dinginnya sambutan atas kelahiran bayi perempuan tersebut merupakan indikasi adanya semangat seperti yang melatarbelakangi praktik Jahiliyah yang terkutuk, yaitu pembunuhan bayi perempuan (*wa`d al-banāt*), dan merupakan refleksi dari adanya pandangan yang rendah terhadap perempuan dalam masyarakat.

Dalam konteks inilah anak memerlukan perlindungan hukum, karena anak, selain merupakan aset keluarga, juga sebagai aset bangsa. Sebenarnya negara

⁶² Terjemahan Q.S. Al-Baqarah (2): 233.

⁶³ Nurcholish Madjid, “Islam Agama Peradaban: Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah”, (Jakarta: Paramadina, 2008), 233 – 234.

bahkan dunia internasional telah merumuskan aturan tentang perlindungan anak. Hanya saja dalam prakteknya masih belum maksimal. Di sinilah peran agama, dalam hal ini Islam, perlu lebih ditonjolkan mengingat sebagian besar masyarakat kita adalah muslim. Bagaimana Islam menuntun umatnya memberikan perlindungan terhadap anak. Inilah yang menjadi kajian sentral dalam tulisan ini. Poin pembahasannya meliputi, bagaimana Islam memandang seorang anak, apa saja hak-hak anak atas orang tuanya, dan bagaimana seharusnya perlindungan terhadap anak menurut sudut pandang Islam.



C. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kasus (*Case Approach*) dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang diangkat. Pendekatan ini menekankan bahwa kasus yang ditelaah akan menjadi referensi bagi isu hukum.

Jenis Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian Empiris. Penelitian ini menekankan pada implementasi disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dimasyarakat.⁶⁴

B. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian guna mendapatkan data atau informasi penulis melakukan penelitian di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palopo, Jl. Andi Djemma No. 126, Kota Palopo, Sulawesi Selatan.

C. Definisi Istilah

1. Perlindungan Hukum Menurut Satjipto Rahardjo dalam buku Ilmu hukum, menyebutkan bahwa:

*“Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”*⁶⁵

Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan

⁶⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Perss 2020), 85.

⁶⁵ Satjipto Rahardjo, *“Ilmu Hukum”* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 54.

antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.

2. Tindak pidana anak merupakan tindak pidana khusus dimana aturan yang mengatur pidananya tercantum dalam undang-undang sendiri yaitu; Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang peradilan anak.

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual berasal dari dua kata yaitu, kekerasan dan seksual, yang di dalam bahasa Inggris disebut sexual hardness. Kata hardness mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan dan tidak bebas. Kata seksual tidak dapat dilepaskan dari seks dan seksualitas. Seks adalah perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki atau yang sering disebut dengan jenis kelamin.

Secara umum seksualitas dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk, yaitu:

1. Biologis: Seksualitas dipandang dari segi kenikmatan fisik dan keturunan. Menjaga kesehatan dan memfungsikan organ reproduksi secara optimal termasuk seksualitas dari dimensi biologis.
2. Sosial: Seksualitas dilihat dari adanya pengaruh hubungan sosial dalam membentuk pandangan tentang seksualitas yang pada berbagai dimensi kultural akhirnya membentuk seksual.
3. Psikologis: Seksualitas dilihat dari segi psikologis berkaitan erat dengan fungsi manusia sebagai makhluk sosial, peran atau jenis, identitas, serta dinamika aspek-aspek psikologis terhadap seksualitas itu sendiri.

4. Kultural: Seksualitas dari segi kultural menunjukkan bahwa perilaku seks menjadi bagian dari budaya yang ada di masyarakat.⁶⁶

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

Studi Pustaka, Yaitu dilakukan untuk mengumpulkan data-data mengenai dasar hukum yang berkaitan dengan Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Dengan membaca, mengutip, dan mempelajari artikel-artikel online yang sesuai dengan permasalahan pada pokok pembahasan.

2. Studi lapangan, melakukan penelitian secara langsung ke lapangan dengan menggunakan teknik interview secara langsung ke lapangan dengan menggunakan teknik interview atau wawancara.

3. Interview atau wawancara merupakan tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung. Dalam interview atau wawancara ada dua pihak yang menempati tempat yang berbeda. Dimana pihak yang satu sebagai pencari informasi dan pihak yang satu sebagai pemberi informasi.

E. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penulisan proposal ini yaitu meliputi:

⁶⁶ Siti Amirah Hanifa, Skripsi “*Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online*” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2018, 3.

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian yang bersumber dari responden yang berkaitan dengan penelitian melalui wawancara.
2. Data sekunder, yaitu data-data yang bersumber dari bahan kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan serta kumpulan-kumpulan artikel hukum yang mempunyai relevansi dengan permasalahan dalam penelitian ini.⁶⁷

F. Teknik Analisis data

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan analisis data kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan memperhatikan fakta yang ada dilapangan dan digabungkan dengan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan.⁶⁸

⁶⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Perss 2020), 90.

⁶⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Perss 2020), 95.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pengadilan merupakan badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Pengadilan yang berada di kota Palopo merupakan Pengadilan Negeri karena kedudukannya berada di ibukota Kota Palopo dengan daerah Hukum meliputi wilayah kota palopo yang berada di Jl.Andi Djemma, nomor 126, sulawesi selatan, telpon/fax (0471) 21004.⁶⁹

B. Gambaran Kasus Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Anak/2021/PN/Plp)

1) Identitas Pelaku

Nama	: Inisial MA
Tempat lahir	: Palopo
Umur/tanggal lahir	: Mei/ 2008
Alamat	: Kota Palopo
Agama	: Islam
Pendidikan	: SD tidak tamat
Pekerjaan	: Tidak ada

2) Berikut adalah data mengenai kasus perkara pidana anak dengan nomor putusan nomor 16/pid.sus.anak/2021/PN Plp:

1. Bahwa pelaku MA yang masih berusia 13 tahun , pada hari Minggu tanggal 21 juni 2021, sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu

⁶⁹ <https://www.pn-palopo.go.id>

waktu dalam tahun 2021, bertempat disebuah rumah kosong di Kota Palopo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan Negeri Palopo dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dengan cara:

Berawal ketika korban Inisial S dan Inisial R serta K sedang bermain di rumah Inisial R, kemudian Pelaku Si MA datang dan memanggil korban S dan menyampaikan kalau ada bapak korban disana sehingga korban mau mengikuti pelaku, namun Pelaku membawa Korban ke Rumah kosong dan menyuruh Korban masuk kedalam rumah tersebut. Setelah korban masuk kemudian si pelaku mengunci pintu rumah dan menyuruh korban untuk membuka celananya dan menungging. Pelaku lalu membuka celana Korban lalu menggosok-gosokan alat kelaminnya di pantat Korban dan membuat Korban berteriak kesakitan dan menangis ketika Pelaku memasukkan alat kelamin di dalam pantat korban. Saksi Inisial HA mendengar teriakan Korban lalu menuju rumah kosong dan melihat perbuatan Pelaku dan berusaha membuka pintu namun terkunci tapi tidak lama kemudian Korban keluar dari pintu rumah dalam keadaan menangis.

Berdasarkan hal tersebut Pelaku Si A terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan

perbuatancabul, sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat 1 undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

2. Menyatakan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) lembar baju merk Sielie warna biru muda dengan motif bunga
- b. 1 (satu) lembar celana panjang warna biru muda dengan motif bunga

3. Kemudian diperkuat berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah sakit Kota Palopo Nomor:XX/VIS/IRM/RSUD.SWG/PLP/VI/20XX tanggal 22 Juni 2021, yang dibuat dan di tandatangani oleh dr.X, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Keadaan Umum	: Baik
Kepala	: tidak ada kelainan
Leher	: tidak ada kelainan
Badan	: lecet pada anus dan sekitarnya
Anggota gerak atas	: tidak ada kelainan
Anggota gerak bawah	: tidak ada kelainan

Kesimpulannya: Tampak luka lecet pada anus dan sekitarnya akibat trauma tumpul.

4. Menjatuhkan terhadap pelaku anak si MA berupa pembinaan dalam lembaga di Balai Rehabilitas Sosial Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar selama 2(dua) tahun, pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda di Balai Rehabilitas Sosial Anak

yang membutuhkan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar selama 6 (enam) bulan, yang dilakukan pada siang hari untuk jangka waktu 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar anak.

Hal ini dilakukan dengan pertimbangan:

1. Anak masih berusia 13 tahun
2. Anak berjanji dan dinilai tidak akan mengulangi kembali tindak pidana
3. Anak masih membutuhkan perhatian pembinaan khusus
4. Kondisi orang tua dinilai kurang mampu membina, membimbing dan mengawasi anak
5. Klain bersedia memenuhi syarat- syarat pembimbingan dan pengawasan oleh PK Bapas.⁷⁰

C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Kasus Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Anak/2021/PN/Plp) di Pengadilan Negeri Palopo

Menurut C.S.T Kansil, Perlindungan hukum adalah berbagai upaya yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun⁷¹. Dalam undang-undang perlindungan anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat

⁷⁰ Putusan nomor 16/Pid.Sus.Anak/2021/PN/Plp

⁷¹ C.S.T.Kansil, "Pengantar hukum dan tata hukum indonesia" (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 102.

hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan hukum terhadap anak juga merupakan perlindungan bagi semua anak tanpa terkecuali termasuk anak yang berhadapan dengan hukum, dengan tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak sesuai yang tercantum dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Ibu Hakim Iustika Puspa Sari, pada tanggal 10 Juli 2023, terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual menyatakan bahwa:

“Anak perlu dilindungi karena mental psikologis dan situasi anak yang pada dasarnya masih labil atau tidak dapat membedakan mana perbuatan yang dapat merugikan baik dirinya sendiri maupun orang lain”⁷²

Masa anak atau pengalaman hidup sebagai anak punya daya tarik tersendiri. Masa anak juga merupakan masa yang istimewa, dan juga periode terbatas dalam sejarah hidup seseorang, sebab keberhasilan atau kegagalan dirinya diawal kehidupan ini sangat menentukan perkembangan pribadi dan masa depannya kelak. Anak merupakan bagian dari generasi muda yang meneruskan perjuangan dan cita-cita bangsa, mereka harus diarahkan yang benar agar tidak terjerumus pada perilaku menyimpang. Anak perlu dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun merugikan orang disekitarnya baik kerugian secara mental, fisik maupun sosial, mental psikologis dan situasi anak yang pada

⁷² Iustika Puspa Sari , Hakim, “Wawancara” di Pengadilan Negeri Palopo, Pada Tanggal 10 Juli 2023

hakikatnya masih belum dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian.

Penyimpangan yang dilakukan oleh anak disebut dengan *junivile delequency* atau anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang dapat disebut berkonflik dengan hukum ialah yang telah berusia 12 tahun dan belum berusia 18 tahun. Terdapat perbedaan proses peradilan pidana terhadap orang dewasa dan anak yang melakukan tindak pidana yaitu, undang-undang meringankan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, karena terdapat hak-hak anak yang harus dilindungi. Hakim Dr. Iustika Puspa Sari, S.H., M.H. mengatakan Perbedaan proses peradilan tersebut dapat dilihat salah satunya dalam ketentuan pasal 3 undang-undang Sistem peradilan pidana anak yang mengatur hak setiap anak dalam proses peradilan pidana dan juga dalam undang-undang perlindungan anak mengenai perlindungan khusus terhadap anak berkonflik dengan hukum, diantaranya:

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
2. Dipisahkan dari orang dewasa
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
4. Melakukan kegiatan rekreasional
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan martabat dan derajatnya
6. Tidak dijatuhi hukuman pidana mati atau pidana seumur hidup
7. Tidak ditangkap, ditahan, atau penjara , kecuali sebagai jalan terakhir

8. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
9. Tidak dipublikasikan identitasnya
10. Memperoleh pendampingan orang tua/ wali dan orang yang dipercaya oleh anak
11. Memperoleh advokasi sosial
12. Memperoleh kehidupan pribadi
13. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat
14. Memperoleh pendidikan
15. Memperoleh pelayanan kesehatan
16. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Perlindungan terhadap anak baik anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik secara fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak dimaksudkan sebagai perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Hukum perlindungan anak yang tertuang dalam undang-undang harus menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Selain perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di tegaskan dalam undang-undang sistem peradilan anak dan undang-undang perlindungan anak, Adapun perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam hal ini kekerasan seksual melalui wawancara dengan hakim yaitu:

1. Pemberian/pendampingan penasehat Hukum

Penasehat hukum adalah orang yang memberikan bantuan atau nasehat hukum, baik dengan bergabung atau tidak dalam suatu persekutuan penasehat hukum, baik secara mata pencarian atau tidak, yang disebut sebagai pengacara/advokad.

Menurut Kitab Undang-undang hukum acara pidana penasehat hukum adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang untuk memberi bantuan hukum.

Dalam melakukan perlindungan Anak yang berhadapan dengan hukum, proses penyelesaiannya diharuskan melibatkan semua pihak salah satunya yaitu pendampingan penasehat hukum hal tersebut juga sesuai dengan hak-hak anak dan perlindungan terhadap anak yang memberikan bantuan hukum/ pemberian advokasi kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam Undang-undang sistem peradilan pidana anak menyatakan jika setelah dilakukannya penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada anak dan orang tua/wali mengenai hak anak memperoleh bantuan hukum.

Hal serupa juga dikatakan Hakim Iustika Puspa Sari, bahwa :

“...Setiap anak yang berhadapan dengan hukum akan didampingi oleh penasehat hukum agar nantinya hak-hak anak dapat terpenuhi secara maksimal dan optimal”.⁷³

Anak yang berhadapan/berkonflik dengan hukum wajib di dampingi oleh penasehat hukum dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan , dan

⁷³ Iustika Puspa Sari , Hakim, “Wawancara”di Pengadilan Negeri Palopo, Pada Tanggal 10 Juli 2023

pemeriksaan anak di pengadilan hal ini dilakukan agar hak-hak anak dapat dijalankan secara maksimal dan optimal. Pendampingan penasehat hukum merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melindungi anak-anak yang berpegang pada prinsip “kepentingan terbaik anak”, sehingga setiap anak yang terlibat tindak pidana berhak mendapatkan perlindungan dari Negara, yang dilakukan oleh dinas sosial sebagai wakil negara atau pemerintah.

Pada saat proses peradilan pidana anak hak-hak anak harus mendapatkan perlindungan dari setiap tingkatan, perlindungan tersebut diberikan sebagai salah satu bentuk penghormatan hak asasi anak yang berhadapan dengan hukum sehingga setiap anak yang berkonflik dengan hukum wajib didampingi oleh penasehat hukum. Dengan adanya pemenuhan hak-hak, maka anak dapat terhindar dari penangkapan dan penahanan dengan dalil agar anak tidak melarikan diri dari penyidik, pemberian keadilan anak di muka persidangan dan identitas anak dirahasiakan dari publik serta persidangnya dilakukan secara tertutup.

Hal ini telah sejalan dengan kasus pidana anak dengan nomor putusan 16/pid.sus.anak/2021/PN.PLP yang penulis teliti bahwa tersangka si MA yang berusia 13 tahun pada saat itu melakukan tindakan pidana pencabulan dalam proses perkaranya di dampingi oleh Lembaga Penasehat Hukum (LBH) Bumi sawerigading, kemudian Lembaga Bantuan Hukum Bumi sawerigading mendampingi anak dalam proses penyelesaiannya kasusnya terutama untuk mengusahakan diadakannya upaya diversi yang menyelesaikan kasus perkara anak di luar proses peradilan dengan melibatkan anak pelaku, korban dan orang tua/wali pelaku/korban untuk mewujudkan *Restoratif Justice*.

Tidak hanya penasehat hukum yang mempunyai peran penting dalam mendampingi anak yang berkonflik dengan hukum tetapi juga Balai Pemasarakatan (BAPAS) yang berperan dalam proses peradilan anak, dimana Balai pemsarakatan merupakan salah satu pihak yang terlibat selama proses peradilan anak mulai dari anak ditangkap hingga anak menyelesaikan masa hukumnya.

Hasil wawancara oleh Hakim Iustika Puspa Sari, juga mengatakan bahwa:

“selain penasehat hukum Balai pemsarakatan juga berperan penting dalam pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum”⁷⁴

Balai pemsarakatan mempunyai peran penting dalam proses peradilan anak yang berkonflik dengan hukum. Secara umum peran balai pemsarakatan dalam proses peradilan anak yang berkonflik dengan hukum terbagi jadi 3 tahap, yaitu: sebelum pengadilan (yakni penyidikkan), tahap sidang pengadilan yakni pendampingan di persidangan dan tahap setelah pengadilan yakni pengawasan dan pembimbingan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam hal ini Balai pemsarakatan juga merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam musyawarah diversi.

Berdasarkan dengan wawancara diatas, maka peneliti dapat mengemukakan bahwa peran dan fungsi Balai pemsarakatan dalam menangani

⁷⁴ Iustika Puspa Sari , Hakim, “Wawancara”di Pengadilan Negeri Palopo, Pada Tanggal 10 Juli 2023

perkara anak yang berkonflik dengan hukum sangat penting demi tercapainya tujuan dari sistem peradilan pidana anak.

2. Pendampingan Orang Tua

Orang tua merupakan sarana pembelajaran primer dan paling penting bagi anak, memiliki peran utama dalam pembentukan kepribadian anak. Ketika anak sudah berkonflik dengan hukum maka orang tua harus bisa memberikan dukungan moral.

Dalam wawancara dengan Hakim Iustika Puspa Sari pada 10 Juli 2023 bahwa:

“Pendampingan dan peran orang tua sangat penting bagi anak untuk memberikan dukungan secara psikis dan mentasikologis, terlebih dalam proses persidangan anak selalu di upayakan *diversi*, dan sebelum menjatuhkan putusan orang tua diminta memberikan pendapatnya yang bermanfaat bagi anak pelaku”⁷⁵

Anak tidak bisa melindungi dirinya sendiri, anak membutuhkan orang lain untuk bisa melindunginya, yang dimaksud orang lain ialah orang tua. Orang tua harus bisa melindungi anak dari berbagai macam tindakan yang dapat menimbulkan kerugian mental, fisik dan sosial. Dalam kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak tidak sepenuhnya merupakan kesalahan anak, karena anak tidak mengetahui hal-hal yang baik dan benar, dan memiliki pola pikir seperti orang

⁷⁵ Iustika Puspa Sari , Hakim, “Wawancara”di Pengadilan Negeri Palopo, Pada Tanggal 10 Juli 2023

dewasa. Menurut Nursairani Simatupang Faisal, orang tua memiliki peran penting dalam tumbuh kembang anak, dapat memanipulasi anak melakukan penyimpangan.⁷⁶

Salah satu perlindungan yang diberikan kepada anak berkonflik dengan hukum yaitu pemberian pendampingan orang tua sehingga anak dapat merasa nyaman dan kuat dalam menjalani persidangan. Orang tua wajib mendampingi anak selama proses persidangan dan selama pemeriksaan orang tua tetap hadir, karena orang tua akan diminta oleh hakim untuk mengemukakan hal ihwal yang bermanfaat bagi anak sebelum hakim mengucapkan putusan. Adapun tujuan diberikannya kesempatan kepada orang tua untuk memberikan pendapat adalah agar anak memperoleh perlindungan dari penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, sehingga saat ada orang tua dalam lingkup persidangan memberikan dukungan psikis dan moral bagi anak dan anak dapat terhindar dari traumatik, dan gangguan mentasikologis.

3. Perlakuan anak dalam peradilan pidana

Peradilan pidana anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dan persidangan hingga tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana. Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan perlakuan terhadap usia dewasa dalam peradilan.

Hakim Iustika Puspa Sari, menyatakan:

“Setiap anak yang berhadapan dengan hukum dalam persidangan diperlakukan dalam keadaan bebas tanpa tekanan, para penegak hukum

⁷⁶ Nursairani Simatupang Faisal “*Hukum perlindungan anak*” (Jakarta: CV.Pustaka Prima, 2018), 184.

tidak memakai toga/pakaian dinas hal ini dilakukan agar mentasikologis anak tidak terganggu atau mengalami trauma sehingga suasana nyaman bagi anak dapat tercipta⁷⁷

Dalam persidang anak harus diperhatikan anak secara khusus jangan memperlakukan anak seperti orang dewasa karena trauma yang dialami oleh anak apalagi dialami dalam pengalaman pertama akan selalu berbekas terhadap jiwa dan perkembangan anak. Dalam peradilan anak ditegaskan agar, hakim, penuntut umum, penyidik, penasehat hukum serta petugas lainnya dalam sidang tidak memakai pakaian dinas. Menurut Nursairani Simatupang Faisal, dalam tahap persidangan Hakim anak sebagai pemutus perkara perlu memperhatikan sejumlah pertimbangan, baik dari anak maupun orang tua dan pihak-pihak lain yang terkait agar putusannya dapat menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak.⁷⁸

Dalam sidang anak faktor kemanusiaan merupakan sesuatu hal yang harus melandasi pemikiran penegak hukum terutama hakim. Sidang anak sesungguhnya bukan ditujukan untuk melegalisasi pemberian penderitaan terhadap pelaku atas perbuatan yang telah dilakukannya, melainkan salah satu sarana untuk mewujudkan tujuan pidana dan ppidanaan yaitu perlindungan masyarakat. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak masih ada sebagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga kadang-kadang memunculkan penilaian fatal bilamana terjadi penilaian bahwa penanganan terhadap anak khususnya anak berkonflik dengan hukum mendapatkan perlakuan

⁷⁷ Iustika Puspa Sari , Hakim, “Wawancara” di Pengadilan Negeri Palopo, Pada Tanggal 10 Juli 2023

⁷⁸ Nursairani Simatupang Faisal “*Hukum perlindungan anak*” (Jakarta: CV. Pustaka Prima, 2018), 184.

istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal hanya proses penanganannya saja diatur secara khusus.

Pemeriksaan pada tahap Sidang anak dilakukan oleh hakim tunggal, kecuali jika anak diancam pidana 7 tahun atau sulit pembuktiannya maka ketua Pengadilan negeri dan majelis hakim turut dalam pemeriksaan. Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak dalam sidang anak, segala aktivitas yang dilakukan oleh Hakim atau pejabat humum lainnya harus didasarkan apada suatu prinsip demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak. Jadi apakah hakim akan menjatuhkan pidana atau tindakan harus didasarkan pada kriteria yang paling menguntungkan anak yang bersangkutan.

4. *Diversi*

Menurut undang –undang sistem peradilan pidana anak, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana diluar proses peradilan pidana.⁷⁹

Hakim Iustika Puspa Sari, menyatakan :

“Dalam hal penyelesain perkara pidana anak, pengadilan anak mengupayakan kepentingan terbaik bagi anak, baik dari segi fisik maupun psikologis, dan juga ada namanya diversi yang di upayakan untuk menyelesaikan perkara anak di luar peradilan pidana anak”⁸⁰

Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ini mengalami perubahan yang mendasar yakni pengaturan secara tegas mengenai *Restorative justice* dan *Diversi* . Pengaturan ini dimaksud untuk menghindari dan

⁷⁹ Undang-Undang no. 11 tahun 2012 tentang Peradilan Anak

⁸⁰ Iustika Puspa Sari , Hakim, “Wawancara”di Pengadilan Negeri Palopo, Pada Tanggal 10 Juli 2023

menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Penyelesaian perkara pidana anak melalui jalur diversifikasi dilakukan dengan penuh nilai-nilai kekeluargaan, oleh sebab itu diversifikasi menjauhkan anak dari dampak-dampak buruk yang dapat mengganggu perkembangan dan masa depan anak, *Diversifikasi* selalu memperhatikan hak-hak anak. Hal ini sejalan dengan pendapat Nursairani Situmang Faisal bahwa tidak semua penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum melalui jalur peradilan formal tetapi juga dapat melalui diversifikasi.⁸¹

Prinsip pendekatan *restoratif justice* dengan melalui *diversifikasi* sebenarnya telah ada sejak lama di Indonesia, dan lebih dikenal dengan istilah proses penyelesaian secara kekeluargaan. *Diversifikasi* merupakan sebuah pendekatan yang menekankan pada memulihkan kerugian yang disebabkan atau yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana dengan melibatkan pelaku dan korban secara langsung dalam penyelesaiannya masalahnya atau dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula (*restitution in integrum*), dan bukan pembalasan.

Proses *diversifikasi* harus dilaksanakan pada setiap tingkatan pemeriksaan yaitu, penyidikan, penuntutan, dan persidangan anak. Jika salah satu tingkat tidak dilaksanakannya diversifikasi maka terdapat ancaman administrasi yang diberikan bagi pejabat atau petugas yang melanggar upaya diversifikasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan tujuan diadakannya diversifikasi yaitu untuk:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak

⁸¹ Nursairani Situmang Faisal “*Hukum perlindungan anak*” (Jakarta: CV. Pustaka Prima, 2018), 185.

2. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Namun tidak semua tindak pidana anak dilakukan upaya diversi. Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan/ syarat diadakannya diversi:

1. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Diversi sebelumnya telah dilakukan dalam tiap tingkatan pemeriksaan hal tersebut sesuai dengan undang-undang sistem peradilan pidana anak yang mewajibkan upaya diversi di setiap tingkat pemeriksaan:

a. Diversi pada tingkat penyidik

Setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan, maka penyidik wajib bersyarat untuk meminta pertimbangan dan sara tertulis dari Balai pemasyarakatan (Bapas), lalu hasil penelitian kemasyarakatan wajib diserahkan oleh balai pemasyarakatan dalam waktu 3x24 jam setelah permintaan penyidik, penyidik mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 hari setelah penyidik dimulai dan proses diversi dilaksanakan paling lama 30 hari setelah dimulainya diversi. Ketika diversi tercapai maka dituangkan dalam berita acara diversi disampaikan oleh atasan pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkatan pemeriksaan pengadilan negeri sesuai dengan wilayah hukum paling lama 3 hari sejak kesepakatan diversi tercapai, namun jika diversi tidak tercapainya

maka penyidik melimpahkan perkara ke penuntut umum serta hasil penelitian kemasyarakatan dari balai pemasyarakatan.

b. Diversi pada tingkat penuntut umum

Penuntut umum mulai mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 hari setelah menerima berkas perkara dan penyidikan dan proses diversi dilaksanakan paling lama 30 hari setelah dimulainya diversi. Ketika diversi tercapai maka dituangkan dalam berita acara diversi disampaikan oleh atasan pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkatan pemeriksaan pengadilan negeri sesuai dengan wilayah hukum paling lama 3 hari sejak kesepakatan diversi tercapai, namun jika tidak tercapai penuntut umum membuat berita acara untuk diserahkan dan dilimpahkan kepada pengadilan anak.

c. Diversi pada tingkat pemeriksaan di sidang anak

Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. Pada praktik peradilan yang melakukan diversi tersebut sebagai fasilitator yakni hakim anak. Musyawarah kembali dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak terkait dan dilakukan untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Ketika diversi tercapai maka dituangkan dalam berita acara diversi disampaikan oleh atasan pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkatan pemeriksaan pengadilan negeri sesuai dengan wilayah hukum paling lama 3 hari sejak kesepakatan diversi tercapai, namun jika gagal perkara dilanjutkan ke tahap persidangan, dimana selanjutnya hakim anak melanjutkan persidangan sesuai dengan prosedur persidangan anak.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti di atas di tambah beberapa literatur, maka analisis penulis terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak pelaku kekerasan seksual bahwa, anak sebagai pelaku *criminal* harus diberikan perlindungan karena mentalsikologis dan situasi anak yang pada dasarnya masih labil atau tidak dapat membedakan mana perbuatan yang dapat merugikan baik dirinya sendiri maupun orang lain, yang dimaksud dengan anak dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang peradilan anak ialah yang telah berusia 12 tahun dan belum genap berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana sedangkan undang-undang nomor 35 tahun 2014 anak ialah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak dalam kandungan.

Adapun beberapa perlindungan hukum yang diberikan kepada anak berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hakim Iustika Puspa Sari, yaitu:

1. Diversi

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku maupun korban telah diatur dalam undang-undang perlindungan anak dan undang-undang sistem peradilan anak dimana dari kedua undang-undang tersebut selalu mengupayakan adanya *diversi* disetiap proses persidangan anak, Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dil luar proses pengadilan. Dalam hal penyelesaian perkara pidana anak, pengadilan anak mngupayakan kepentingan terbaik untuk anak, baik dari segi fisik maupun psikologis,

2. Pendampingan penasehat hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum akan didampingi oleh penasehat hukum agar hak-hak anak yang tercantum dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan hukum anak dan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak terealisasi secara maksimal dan optimal.

3. Pendampingan orang tua

Pendampingan orang tua atau perang orang tua terhadap anak sangat penting untuk memberikan dukungan secara psikis dan mentasikologis terhadap anak sehingga anak merasa aman dan nyaman terhadap anak ketika berada dalam proses peradilan.

4. Perlakuan anak dalam forum sidang

Anak tidak diperlakukan sama dengan orang dewasa dalam proses persidangan tapi anak diperlakukan secara khusus dan dalam sidang tidak terbuka untuk umum, para penegak hukum seperti hakim, jaksa penuntut dan penasehat hukum pun tidak menggunakan toga hal ini dimaksudkan agar anak merasa nyaman sehingga tidak menumbuhkan gangguan psikis dan mentalogis anak.

D. Faktor yang Menjadi Kendala dalam Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Kasus Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Anak/2021/PN/Plp) di Pengadilan Negeri Palopo

Dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak sebagai pelaku kekerasan seksual, pengadilan Negeri Palopo menghadapi berbagai masalah dan kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku kekerasan seksual.

Hakim Iustika Puspa Sari, dalam wawancara menyatakan:

“....Anak yang menjadi pelaku atau melakukan tindakan *criminal* seperti kekerasan seksual itu tidak serta merta terjadi begitu saja mesti ada faktor-faktor yang menyebabkan sehingga anak tersebut berniat melakukan tindakan *criminal*”⁸²

Tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa dalam beberapa kasus juga dilakukan oleh anak dan remaja . Tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak tidak terjadi begitu saja ada faktor yang mempengaruhi baik berupa faktor internal maupun eksternal:

- a. Faktor internal, Berupa faktor yang berasal dalam diri atau ruang lingkup pelaku, pelaku yang sering mengakses konten pornografi sehingga terpengaruh untuk melakukan hal yang sama, anak pernah melihat atau menjadi korban kekerasan seksual sebelumnya, hal itu kemudian melandasi atau membuat pelaku berkeinginan untuk melakukan kekerasan seksual, kurangnya penanaman moral dan nilai dalam keluarga, pendidikan dan nilai moral di keluarga dapat membentuk karakter anak.
- b. Faktor eksternal, yaitu faktor lingkungan dimana faktor lingkungan anak berada sangat mempengaruhi pembentukan dan pengembangan karakter seseorang, baik tidaknya perilaku seseorang tergantung dari lingkungan ia bergaul.

Perlindungan hukum terhadap anak pelaku kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Kota Palopo sebagian besar sudah diaplikasikan sesuai dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan undang-

⁸² Iustika Puspa Sari , Hakim, “Wawancara”di Pengadilan Negeri Palopo, Pada Tanggal 10 Juli 2023

undang nomor 11 tahun 2012 tentang peradilan anak telah dilakukan secara maksimal untuk memberikan perlindungan anak secara optimal, namun masih ada beberapa keterbatasan dalam memaksimalkan perlindungan hukum terhadap anak seperti, kurangnya peran orang tua, pengaruh lingkungan, dan pelaku merupakan Residivis :

1. Kurangnya atau tidak adanya peran orang tua

Pendidikan dan nilai moral di keluarga dapat membentuk karakter anak. Kurangnya penanaman moral dan nilai-nilai agama dapat membuat anak menjadi pelaku kekerasan seksual.

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Iustika Puspa Sari :

“Kendala yang paling sering dihadapi dalam tahap persidangan khususnya dalam penyelesaian perkara anak yakni, orang tua dari anak pelaku terkesan *apatitis* atau tidak serius dalam melakukan pendampingan terhadap anak selama proses persidangan”.⁸³

Pendampingan orang tua dalam proses persidangan anak dapat memberikan dorongan secara moral maupun material, kasih sayang serta penerimaan dalam keluarga atau lingkungannya, namun dalam wawancara dengan Hakim Anak yang menangani perkara atau kasus dengan nomor 16/pid.sus.anak/2021/PN.plp bahwa selama proses persidangan anak orang tua tidak mendampingi padahal dengan hadirnya orang tua mendampingi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Upaya diversifikasi tidak akan berjalan maksimal jika orang

⁸³ Iustika Puspa Sari , Hakim, “Wawancara” di Pengadilan Negeri Palopo, Pada Tanggal 10 Juli 2023

tua pihak pelaku tidak hadir dalam musyawarah dan sebelum hakim membacakan putusan hakim anak akan meminta pendapat dari orang tua anak yang bermanfaat bagi anak sehingga kemudian dalam pertimbangan hakim menjatuhkan pembinaan kepada anak yaitu karena orang tua dinilai tidak mampu untuk mendampingi, mendidik dan mengawasi anak sehingga anak di serahkan kepada Balai Rehabilitas Sosial Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus (BRSAMPK).

Tidak adanya pendampingan orang tua dalam persidangan dapat membuat anak mengalami kecemasan, gangguan perasaan bahkan depresi. Peran orang tua sangat dipertanyakan, karena orang tua sangat berperan dalam menciptakan perilaku anak dan memberi didikan untuk anak. Jika anak melakukan kesalahan apalagi untuk pertama kalinya melakukan kejahatan tentu ada kesalahan dalam proses pembelajaran dan sosialisasi anak di kehidupan masyarakat. Peran orang tua harusnya bisa memberikan arahan perilaku anak terhadap hal-hal yang baik, jadi anak tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Dalam hal ini anak pelaku tindak pidana harus mendapat pendampingan selama proses peradilannya hal ini disebabkan karena mental anak yang belum siap menghadapi proses hukuman.

Tidak hadirnya orang tua/wali anak dalam proses persidangan menyebabkan perlindungan hukum terhadap anak tidak berjalan secara optimal dan maksimal karena kehadiran orang tua/ wali yang dapat di percaya oleh anak merupakan salah bentuk perlindungan hukum terhadap anak dan dalam segi peraturan bahkan dalam akhir-akhir persidangan hakim akan bertanya mengenai pendapat orang tua/wali anak terkait dengan hukuman yang akan dijatuhkan sehingga kehadiran orang tua/ wali dapat mempengaruhi putusan yang akan

ditetapkan oleh Hakim anak. Anak dapat berubah dan dapat di bimbing dengan baik hanya oleh orang terdekatnya karena telah memiliki ikatan emosional.

2. Pengaruh Lingkungan

Menurut teori *Asosiasi Diferensial* dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland, seseorang menjadi pelaku kriminal sebab mempelajari perilaku kriminal dari lingkungan sosial dengan berbagai cara melalui proses interaksi dan komunikasi yang intens.⁸⁴

Hakim Iustika Puspa Sari, dalam wawancara,


“...faktor lingkungan juga berpengaruh menjadi kendala dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak pelaku kejahatan karena anak akan cenderung mencontoh perilaku dimana si dia bergaul”⁸⁵

Dalam hal ini penulis berpandangan bahwa pelaku anak belajar untuk menyesuaikan diri pada pengaruh yang melingkupinya, dimana pengaruh itu datang tentu akan membuat anak berada pada fase untuk mengikuti pengaruh negatif tersebut atau menolaknya, hal ini disebabkan anak belum mencapai usia kematangan untuk berfikir dan dapat menfilter baik buruknya suatu hal sehingga anak akan lebih condong untuk meniru perilaku temannya, keluarga dan masyarakat. Sebab dalam pandangan pelaku, teman sepergaulannya tersebut merupakan partner untuk mencari jati diri. Baik buruknya tingkah laku seseorang/anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan di mana anak berada,

⁸⁴ Hardianto Djanggih, “*Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dan Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)*”, (Universitas Negeri Semarang, 2018), 56.

⁸⁵ Iustika Puspa Sari, Hakim, “Wawancara” di Pengadilan Negeri Palopo, Pada Tanggal 10 Juli 2023

lingkungan yang dimaksud ialah lingkungan keluarga ,masyarakat, dan pergaulan dengan teman-teman pelaku.



Dari tabel presentase tersebut dapat diketahui jika pada tahun 2020 terdapat sebanyak 11 kasus kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Palopo dengan presentase 55%, lalu pada tahun 2021 sebanyak 6 kasus dengan persentase 30%, tahun 2022 sebanyak 2 kasus persentase 10% dan pada Juni 2023 ada 1 kasus dengan persentase 5%, perkara kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Palopo. Walaupun data tersebut menunjukkan tidak ada peningkatan kasus namun setiap tahunnya masih ada kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak. Dimana pada rata-rata usia pelaku kekerasan seksual 13 (tiga belas) tahun ketasa, pada level ini anak lebih aktif bergaul dengan siapa saja yang membawa kesenangan bagi dirinya, tanpa pengawasan orang tua dan guru maka anak berperilaku sesuka hati. Didorong jiwa muda yang ingin hidup bebas, namun tidak didukung oleh pemahaman dan pengalaman norma agama sehingga dengan bebas ingin

melampiasikan hasrat nafsunya dengan melakukan kekerasan seksual salah satunya pencabulan.

Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi lingkungan pergaulannya, apabila bergaul dengan orang baik maka perbuatan mereka pasti baik pula begipun sebaliknya.

3. Diancam pidana 7 tahun/ lebih dan Pelaku merupakan Residivis

Dalam melakukan upaya diversifikasi yang telah tertera dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak menyatakan dengan jelas bahwa upaya diversifikasi ini dilaksanakan berdasarkan 2 syarat :

- a. Di ancam dengan hukuman dibawah 7 tahun

Diversifikasi dapat diupayakan jika hukuman dibawah 7 tahun, dengan melalui pendekatan restoratif justice sebagai suatu penyelesaian perkara tindak pidana anak dengan menitikberatkan pada pengakuan pelaku dengan cara menbebaskan kewajiban untuk bertanggung jawab guna memulihkan keadaan yang terganggu, namun dalam putusan yang peneliti teliti gagal/ tidak diadakannya upaya diversifikasi dalam proses penyelesaian perkara pelaku, tidak terjadi kesepakatan *diversifikasi* disemua tingkat pemeriksaan peradilan hal ini mengingat pelaku kekerasan seksual terhadap anak diancam dengan pidana 15 tahun penjara.

Pelaku Si MA yang berusia 13 tahun pada saat itu atas kasus kekerasan seksual terbukti secara sah melakukan pencabulan kepada anak berumur 5 tahun, anak di dakwakan dakwaan tunggal oleh penuntut umum yaitu pasal 82 ayat 1 undang-undang nomor 17 tahun 2016 dengan pidana penjaranya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun dengan denda 5 milyar rupiah, Dalam hal menjatuhkan

dakwaan penuntut umum tidak hanya mengacu pada hak hak korban tapi juga pada hak-hak pelaku yang masih berstatus anak, sehingga perlu pemikiran matang dalam mendakwaakan suatu hukuman

Berdasarkan hal itu maka penuntut umum pada proses pengadilan dengan mandakwakan hukuman kepada pelaku anak berupa pembinaan dalam lembaga rehabilitas sosial anak yang membutuhkan perlindungan khusus (BRSAMPK) makassar selama 2 tahun dan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda di balai rehabilitas sosial anak yang membutuhkan perlindungan khusus (BRSAMPK) selama 6 bulan, hal ini sesuai dengan saran/ hasil penelitian masyarakat oleh balai pemasyarakatan. Dengan dasar pertimbangan:

- a) Anak masih berusia 13 tahun
- b) Anak berjanji tidak mengulangi tindak pidana
- c) Anak masih membutuhkan perhatian pembinaan khusus
- d) Kondisi orang tua dinilai kurang mampu membina, membimbing dan mengawasi anak.

Dakwaan ini kemudian disetujui oleh hakim dengan pertimbangan sebagai *ultinum remedium*.

Hakim Iustika Puspa Sari, dalam wawancara menyatakan :

“Pada putusan ini tidak dilakukan upaya diversifikasi, mengingat korban masih berusia 5 tahun sehingga orang tua korban tidak mau bernegosiasi/bermusyawarah,serta ancaman hukuman pelaku kekerasan seksual itu maksimal 15 tahun penjara, upaya diversifikasi juga harus memperhatikan kepentingan korban”⁸⁶

⁸⁶ Iustika Puspa Sari , Hakim, “Wawancara”di Pengadilan Negeri Palopo, Pada Tanggal 10 Juli 2023

Perkara anak yang tidak diwajibkan upaya diversi adalah perkara anak yang tindak pidananya diancam dengan pidana penjara diatas 7 tahun . Hal itu sejalan dengan yang tertuang dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak dan sejalan dengan pendapat Nursairani Simatupang Faisal bahwa perkara anak yang berkonflik dengan hukum yang diancam pidana lebih dari 7 tahun tidak dapat diproses dengan diversi.⁸⁷ Diversi memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak indonesia.

Diversi pada anak pelaku pelecehan/ kekerasan seksual tidak dapat diupayakan dikarenakan dalam kasus pencabulan dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun dengan denda 5 milyar rupiah, dimana hal tersebut sesuai dalam ketentuan pasal 76 E undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Berdasarkan pasal yang dilanggar oleh anak sebagai pelaku pelecehan seksual maka putusan berupa diversi tidak dapat diupayakan oleh hakim, dan sanksi yang diberikan berupa sanksi tindakan yang terdapat dalam pasal 82 ayat 1 undang-undang nomor 11 tahun 2012 sistem peradilan pidana anak.

Pada kasus kekerasan seksual, anak yang berkonflik dengan hukum telah mendapat perlindungan hukum berupa pemenuhan hak-hak seperti mendapat bantuan/penasehat hukum, terhindar dari penahanan, penangkapan, pemberian keadilan dimuka pengadilan, identitas anak dirahasiakan dari publik serta persidangan dilakukan secara tertutup. *Diversi* dapat diupayakan jika masa

⁸⁷ Nursairani Simatupang Faisal, “*Hukum perlindungan anak*” (Jakarta: CV.Pustaka Prima, 2018), 187.

pidananya maksimal 7 tahun namun dalam kekerasan seksual pidana paling lama 15 tahun. Apabila *diversi* tidak dapat diupayakan, maka anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual akan dikenakan pidana penjara sebagai upaya akhir.

b. Bukan merupakan pengulangan tindakan pidana

Residivis/ pengulangan tindak pidana kejadian kepada seseorang/ anak yang sudah pernah dihukum dan dijatuhi suatu putusan hakim dengan ketentuan hukum yang tetap, kemudia setiap orang yang telah di jatuhi pidana mendapat bimbingan, pembinaan dan pendidikan dalam lembaga pemasyarakatan guna menjadi orang yang baik dan berguna kedepannya, namun jika setelah dibina dan di didik masik melakukan tindak pidana hal itu kemudian dianggap gagal sehingga pengulangan tindak pidana dapat memperberat hukuman dengan alasan untuk memberi efek jera, begitupun dengan anak ketika pernah di jatuhi pembinaan namun masih melakukan tindakan kriminal lagi maka haknya untuk dilakukan *diversi* hilang hal ini karena jika sudah dibina saja masih melakukan tindakan kejahatan apalagi jika diberikan upaya *diversi* dengan tujuan pemulihan kembali.

Karena pelaku merupakan residivis sehingga hal itu menjadi kendala bagi hakim/kejaksaan untuk memberikan upaya *diversi* karena salah satu syarat diadakannya *Diversi* ialah bukan merupakan pengulangan tindak pidana atau pelaku tidak melakukan pengulangan tindak pidana.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti diatas, maka analisis penulis dalam kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak ini terkait kendala atau hambatan yang dihadapi oleh pihak pengadilan (Hakim) dalam pemberian

perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yaitu, bahwa anak yang melakukan kekerasan seksual tidak terjadi begitu saja ada beberapa faktor yang mempengaruhi anak sehingga melakukan kekerasan seksual yaitu: kurangnya perhatian orang tua, faktor lingkungan dan akses teknologi secara bebas.

Pemberian perlindungan hukum di Pengadilan Negeri Palopo sudah dilakukan secara maksimal dan optimal dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan hukum dan sudah di aplikasikan sesuai dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan hukum anak, namun tidak dapat dipungkiri jika masih ada beberapa kendala yang dialami oleh pihak pengadilan dalam memberikan perlindungan terhadap anak yaitu: faktor lingkungan, pelaku merupakan residivis dan kurang/ tidak adanya peran orang tua.

Peran/ perhatian orang tua terhadap anak ini sangat penting bagi tumbuh kembang anak hingga dewasa sehingga yang menjadi kendala utama bagi pengadilan Negeri Palopo dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum itu tidak ada atau kurangnya peran orang tua, karena untuk beberapa contoh kasus ada beberapa orang tua dari pelaku anak terkesan *apatis* atau tidak serius dalam melakukan pendampingan terhadap anak selama proses persidangan. Padahal pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak merupakan wujud perlindungan hukum terhadap anak pelaku kejahatan. Karena kehadiran orang tua dalam mendampingi anaknya tentu dapat memberikan kekuatan secara mental atau psikis, kenyamanan dan keberanian bagi anak dalam menghadapi proses hukum terlebih pendapat orang tua akan diminta oleh hakim anak dalam mempertimbangkan putusan yang terbaik bagi anak.

E. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam

Islam sebagai agama yang mempunyai ajaran yang komprehensif, memberikan perhatian yang besar terhadap kehidupan, bahkan ketika manusia masih berbentuk janin. Meskipun manusia masih berada dalam kandungan, Islam memberikan hak-hak yang wajib dipenuhi oleh orang tuanya. Dalam hal ini, sebagaimana lazimnya setiap ada hak bersamaan dengan adanya kewajiban, adanya hak-hak anak tersebut bersamaan dengan adanya kewajiban. Hak-hak anak merupakan kewajiban bagi orang tuanya, dan sebaliknya kewajiban anak merupakan hak-hak yang semestinya diperoleh orang tuanya.

Dalam berbagai literatur hukum Islam (fiqh) klasik, tidak ditemukan satu istilah khusus untuk pengertian perlindungan anak. Beberapa literatur hukum Islam (fiqh) klasik menggunakan istilah *hadhānah* dalam pengertian yang mendekati makna perlindungan anak. Jika ditelusuri dari asal makna katanya, secara bahasa (etimologis), *hadhānah* merupakan bentuk masdar, yang mengandung arti “memelihara dan mendidik anak”. Kata ini berasal dari *al-hidhn*, yang berarti *al-janb* (lambung atau rusuk), karena seorang ibu yang menjadi *hādhinah* (pelindung) mengumpulkan anak-anak di lambung (pangkuan)-nya. Adapun menurut istilah, *hadhānah* berarti memelihara anak kecil, orang yang lemah, orang gila atau terganggu jiwanya, atau yang tidak memiliki kemampuan untuk mandiri, memenuhi pendidikan dan berbagai kebutuhannya, berupa kebersihan, makanan, dan berbagai kebutuhan yang diperlukan untuk kesejahteraan hidupnya.⁸⁸

⁸⁸ Abdurrahman al-Jazirir, “*Kitab Al-Fiqh’ ala al-Mazahib al-Arba’ah*” (Kairo: Dar Al-Hadits), 582

Dalam *Ensiklopedi Islam* dijelaskan bahwa secara kebahasaan, *al-hadhānah* berarti “anggota tubuh dari bawah ketiak sampai ke pinggul”. Adapun dalam istilah fiqh, *hadhānah* berarti mengasuh anak kecil atau anak abnormal yang belum atau tidak dapat hidup mandiri, yakni dengan memenuhi kebutuhannya, menjaganya dari bahaya, memberinya pendidikan, dan mengembangkan kemampuan intelektualnya agar mampu memikul tanggung jawab hidupnya.⁸⁹

Al-Jurjani mengartikan *hadhānah* dengan *tarbiyat al-walad*.⁹⁰ Demikian juga Muhammad al-Syarbini al-Khathib, dalam kitabnya *al-Iqnā`*, setelah menjelaskan arti *hadhānah* secara bahasa, juga mendefinisikan *hadhānah* berdasarkan tinjauan syara` dengan pengertian *tarbiyah*, yang berarti memelihara orang yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri, untuk kemaslahatan dirinya dan menjaga dari hal-hal yang dapat menyakitinya, walaupun sudah besar karena terganggu jiwanya, yang membutuhkan orang yang merawat untuk memandikannya, mencuci pakaiannya, meminyaki, dan memakaikan celak untuknya, atau berupa menggendong anak kecil dalam pangkuannya dan membuatnya tidur. *Hadānah* merupakan satu bentuk perwalian dan penguasaan.⁹¹ Dengan demikian, istilah *tarbiyah* yang dipakai oleh al-Jurjani dan al-Khathib mengandung arti yang sangat luas, yang mencakup menjaga, memelihara, dan melindungi.

⁸⁹ Abdul Aziz Dahlan, “*Ensiklopedi Islam*” (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005) 229.

⁹⁰ Ali bin Muhammad al- Jurjani, “*Al-Ta’rifat*” (Jakarta: Dar Al-Hikmah), 88.

⁹¹ Al-Khathib, Muhammad al-Syarbini, “*Al-Iqna’fi Hilli Alfazh Abi Syuja*” (Bandung: Syirkat al-Ma’arif li al-Thab’wa al-Nasyr), 193.

Sebagian ulama menyamakan pengertian *hadhānah* dengan *kafālah*.⁹² Secara bahasa *hadhānah* berarti memelihara, mengurus, mengasuh, merawat, dan menjaga, sedangkan *kafālah* berarti menjamin dan memikul tanggung jawab atas suatu urusan. Akan tetapi, al-Mawardi membedakan pengertian kedua istilah tersebut berdasarkan fase usia dan perkembangan si anak. Kedua istilah tersebut (*hadhānah* dan *kafālah*) merupakan dua dari empat fase anak, yang harus diperhatikan ketika terjadi perceraian di antara kedua orang tua si anak. Keempat fase tersebut ialah: 1) *radhā`* (penyusuan), yaitu fase untuk anak yang belum mencapai usia dua tahun; 2) *hadhānah* (pengasuhan dan pemeliharaan), yaitu fase untuk anak yang belum *mumayyiz* (biasanya di bawah usia tujuh tahun); 3) *kafālah* (penjagaan dan perlindungan), yaitu untuk anak yang sudah *mumayyiz* (usia tujuh atau delapan tahun), tetapi belum balig; dan 4) *kifāyah* (mencukupi keperluan), yaitu untuk anak yang sudah dewasa dan sudah mandiri, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Pada fase keempat ini, tidak ada kewajiban orang tua untuk mengurus dan memenuhi segala kebutuhan anak tersebut.⁹³

Jika dilihat dari hakikat perlindungan anak yang berarti pemenuhan hak-hak anak dan didasarkan pada pernyataan al-Mawardi di atas, *hadhānah* (dalam pengertian yang sempit, yaitu mengurus dan memelihara anak) merupakan salah satu bentuk perlindungan anak. Hal ini senada dengan pernyataan Wahbah al-Zuhaili bahwa hak-hak anak mencakup lima hal, yaitu:

⁹² Al-Syaukani, "*Nail al-Authar Syarh Muntaqa al-Akhbar*" (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 128-132.

⁹³ Al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib, "*al-Hawi al-Kabir*" (Beirut: Dar al Fikr, 1994), 100.

- (1) *nasab* (identitas diri);
- (2) *radhā`* (penyusuan);
- (3) *hadhānah* (pengasuhan dan pemeliharaan);
- (4) *wilāyah* (perwalian); dan
- (5) *nafaqah* (pemberian nafkah).

Dengan demikian, menurut al-Mawardi dan al-Zuhaili, *hadhānah* merupakan salah satu bentuk perlindungan anak, selain pemberian identitas, penyusuan, perwalian, dan pemberian nafkah. Bentuk perlindungan anak tersebut, antara lain, didasarkan pada fase perkembangan anak. Hal ini sebagaimana diungkapkan al-Mawardi di atas, dan ungkapan al-Zuhaili bahwa *wilāyah* (perwalian) dilaksanakan setelah fase *hadhānah* (pengasuhan dan pemeliharaan).⁹⁴ Akan tetapi, sebagian besar ahli hukum Islam (fiqh) menggunakan istilah *hadhānah*, sebagaimana dipaparkan pada uraian sebelumnya, dalam pengertian yang luas, yang mengandung makna yang sama dengan perlindungan anak, yaitu memenuhi segala kebutuhan (baik kebutuhan fisik maupun nonfisik) anak yang tidak mampu mandiri, baik karena anak itu masih kecil atau karena cacat.

Pada perkembangan selanjutnya, sebagian pakar hukum Islam kontemporer, mengemukakan istilah *al-wilāyah* dengan arti yang semakna dengan pengertian perlindungan anak sebagaimana dijelaskan di atas. Al-Hafnawi, misalnya, mengemukakan bahwa *al-wilāyah* (perwalian) ada dua macam, yaitu: 1) perwalian atas diri (*al-nafs*); dan 2) perwalian atas harta (*al-māl*). Perwalian atas diri

⁹⁴ Wahbah al-Zuhaili, "Al-Fiqh Al-Islamiy" 7327-7328.

seseorang berkaitan dengan pelaksanaan hal-hal yang berkaitan dengan keperluan anak kecil atau yang mempunyai kekurangan (baik fisik atau mental), berupa pemeliharaan (*al-hadhānah*), pendidikan, pengajaran, dan pernikahan. Adapun perwalian atas harta diberikan atas orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola hartanya, baik karena masih muda usianya atau karena tidak cakap. Dengan pengertian ini, maka pemeliharaan anak (*hadhānah*) merupakan bagian dari (*al-wilāyah*).⁹⁵

Demikian juga Wahbah al-Zuhaili. Meskipun al-Zuhaili, sebagaimana dikemukakan di atas, menyatakan bahwa *wilāyah* (perwalian) dilaksanakan setelah fase *hadhānah* (pengasuhan dan pemeliharaan), artinya *hadhānah* dan *wilāyah* merupakan dua hal yang berbeda, tetapi pada bagian lain al-Zuhaili membagi *wilāyah* kepada dua, yaitu *wilāyah `ala al-nafs* dan *wilāyah `ala al-māl* (sebagaimana pendapat al-Hafnawi di atas). *Wilāyah `ala al-nafs* mengandung pengertian penanganan segala urusan yang berkaitan dengan diri (individu) orang yang tidak cakap (tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya), seperti penjagaan, pemeliharaan, pendidikan, pengajaran, kesehatan, pernikahan, dan lain-lain. Adapun *wilāyah `ala al-māl* ialah penanganan segala urusan yang berkaitan dengan harta orang yang tidak cakap (yang tidak mempunyai kemampuan melaksanakannya), berupa pengembangan harta dan pengelolaannya, seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, dan sebagainya.⁹⁶

⁹⁵ Al-Hafnawi, Abdul Majid Muhammad, “*Ushul al-Tasyri fi Mamlakah al-Arabiyyah al-Su’udiyah*”, 227-228.

⁹⁶ Wahbah al-Zuhaili, “*Al-Fiqh Al-Islamiy*” 7328.

Dengan demikian, istilah yang lebih tepat digunakan untuk pengertian perlindungan anak dalam hukum Islam ialah *al-wilāyah*, karena perlindungan anak mencakup semua aspek yang berkaitan dengan anak, baik fisik, mental, maupun spiritual, baik yang menyangkut diri pribadinya ataupun hartanya.

Dari paparan diatas maka penulis dapat disimpulkan bahwa hakikat perlindungan anak dalam hukum Islam adalah pemenuhan hak-hak anak dan perlindungannya dari hal-hal yang dapat membahayakan diri, jiwa, dan hartanya, yang mencakup aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial anak.

Berbicara mengenai hak, pasti di sisi lain ada kewajiban. Relasi orang tua dan anak, mengenai hak dan kewajiban mereka dalam Islam, adalah seperti yang digambarkan hadis Nabi Muhammad Saw:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَكْرَمَ شَابٌ شَيْخًا لِسَبِّهِ إِلَّا قَيْضَ اللَّهِ لَهُ مَنْ يُكْرِمُهُ عِنْدَ سَبِّهِ

“Tidaklah seorang pemuda menghormati orang yang tua karena umurnya melainkan Allah akan menjadikan untuknya orang yang menghormatinya karena umurnya (di masa tuanya)”. (H.R Thirmidzi).

Anak-anak berhak menerima sesuatu dari orang tuanya, dan orang tua wajib memberikan sesuatu itu pada anaknya. mengingat tanggung jawabnya orang tua terhadap anak-anak, maka agar tidak terjerumus kepada kedzaliman dikarenakan menyalah-nyakan hak hak-anak, hendaknya orang tua memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hak Hidup

Karena hak yang sangat dasar dalam hak asasi manusia adalah hak untuk hidup. Tidak boleh seorangpun membunuh orang lain.⁹⁷ Satu Pembunuhan terhadap seorang manusia sama dengan menyakiti seluruh manusia. Oleh karena itu terlarang bagi setiap manusia dalam keadaan bagaimanapun juga untuk mencabut ntawa seseorang. Apabila seseorang membunuh seorang manusia, maka seolah olah ia telah membunuh seluruh umat manusia, maka seolah-olah ia telah membunuh seluruh manusia, Alquran menyebutnya:

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

“ maka barangsiapa yang membunuh satu manusia tanpa kesalahan maka ia seperti membunuh manusia seluruhnya dan barangsiapa yang menghidupkannya maka ia seperti menghidupkan seluruh manusia “ (Q.S. Al-Maidah: 32)⁹⁸

Masalah pencabutan nyawa seseorang sebagai balasan atas pembunuhan yang dilakukannya atau masalah hukuman bagi penyebaran kerusakan di muka bumi hanya bias diputuskan oleh pengadilan yang kompeten. Perang antara Negara juga hanya diputuskan pemerintah yang berwenang. Dalam keadaan bagaimanapun, tak seorangpun yang mempunyai hak sendiri untuk mencabut nyawa manusia sebagai pembalasan atau hukuman.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَسْبِيَ إِمْلَاقٌ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

⁹⁷ Sholahuddin Hamid, “*Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Islam*” (Jakarta: Amisco) 139.

⁹⁸ Kementrian Agama Republik Indonesia “*Al-Qur’an dan Terjemahnya*” (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qu’an, 2019), 113.

“ Dan janganlah kamu membunuh yang diharamkan Allah membunuhnya melainkan dengan suatu alasan yang benar “ (Q.S. Al-Isra: 31)⁹⁹

Dalam ayat ini jelas dibedakan antara pembunuhan dan pencabutan nyawa (eksekusi), yang dilakukan untuk menegakkan keadilan. Hanya pengadilan yang kompeten saja yang biasa memutuskan apakah seseorang telah kehilangan haknya untuk hidup karena mengabaikan hak hidup dan kedamaian orang lain.

Dalam semua Alquran dan hadis di atas, kata nyawa (*nafs*) digunakan dalam pengertian umum tanpa pembedaan atau pengkhususan apapun yang bisa menimbulkan penafsiran bahwa hanya manusia-manusia, termasuk bangsa sendiri, sesama warga negara, atau manusia dari ras atau agama tertentu saja, yang tidak boleh dibunuh. Larangan tersebut berlaku untuk seluruh ummat manusia. Allah berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

“janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kami akan memberikan rizqi kepadamu dan kepada mereka. (QS. Al-An'am: 151).¹⁰⁰

2. Hak mendapat kejelasan nasab

Sejak dilahirkan anak berhak untuk mendapatkan kejelasan asal-usul keturunannya atau nasabnya. Kejelasan nasab ini berguna untuk menentukan status anak agar mendapatkan hak-hak dari orang tuanya. Selain itu secara psikologis anak akan merasa tenang jika jelas nasabnya sehingga dapat berinteraksi dan diterima di

⁹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia “Al-Qur'an dan Terjemahannya”, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 285.

¹⁰⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia “Al-Qur'an dan Terjemahannya”, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 148.

lingkungannya dengan perlakuan yang wajar. Betapa pentingnya kejelasan nasab ini Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

"panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudara seagama dan maula- maulamu". (QS. Al-Ahzab: 5)¹⁰¹

3. Hak mendapatkan pemberian nama yang baik

Memberikan nama merupakan kewajiban setiap orang tua. Nama yang diberikan hendaklah nama yang baik dan memiliki makna yang baik. Nama tidak hanya sebagai simbol untuk mengenal seseorang tetapi lebih dari itu nama adalah doa dan pengharapan. Nama akan berlaku sampai hari kiamat kelak. Nabi saw bersabda:

إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ

"Sesungguhnya engkau akan dipanggil di hari kiamat kelak dengan nama-nama kamu dan nama-nama bapak kamu, maka baguskanlah nama-nama kamu". (HR. Abu Dawud)

Nabi saw sering menemukan beberapa sahabat memberikan nama anak mereka dengan nama yang kurang baik, kemudian beliau menggantinya dengan nama yang baik secara spontan. Seperti nama 'Ashiyah (pelaku maksiat) diganti menjadi Jamilah (indah), Ashram (gersang) menjadi Zar'ah (subur), dan Hazin (sedih) menjadi Sahl (mudah).

¹⁰¹ Kementerian Agama Republik Indonesia "Al-Qur'an dan Terjemahannya", (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 418.

4. Hak memperoleh ASI

Allah ta'ala berfirman:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ
إِلَى الْمَصِيرِ

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada kedua orang ibu bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah engkau kembali” (QS. Luqman:14).¹⁰²

Artinya Allah memberi kesempatan kepada ibu seorang anak untuk menyusui anaknya, paling lama dua tahun. Boleh kurang dari dua tahun selama ada alasan yang dibenarkan.

5. Hak mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan

Setiap anak yang lahir memiliki hak atas orang tuanya untuk mendapatkan perawatan, pemeliharaan, dan pengasuhan sehingga mengantarkannya menuju kedewasaan. Pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh cara perawatan dan pengasuhan anak sejak dia dilahirkan. Tumbuh kembang anak memerlukan perhatian yang serius, terutama pada masa balita. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an terkait dengan pemeliharaan anak yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقْوُدْهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

” Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu” (QS. At-Tahrim : 6)¹⁰³

¹⁰² Kementerian Agama Republik Indonesia *“Al-Qur'an dan Terjemahannya”*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 412.

¹⁰³ Kementerian Agama Republik Indonesia *“Al-Qur'an dan Terjemahannya”*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 560.

Ali bin Abi Thalib berkaitan dengan ayat di atas mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan menjaga keluarga dari api neraka adalah mengajari dan mendidik mereka. Dengan demikian, mengajar, membina dan mendidik anak adalah sarana menghantarkan suatu keluarga ke surga, sedangkan mengabaikan kegiatan-kegiatan itu berarti menjerumuskan diri ke neraka.

Keluarga merupakan lingkungan pertama yang efektif dalam membentuk karakter seorang anak, karena anak tumbuh dan berkembang di bawah asuhan dan perawatan orangtua dalam keluarga. Oleh karena itu, orangtua merupakan madrasah pertama bagi pembentukan pribadi anak. Dengan didikan orangtua dan asuhannya, seorang anak diharapkan mudah beradaptasi dengan lingkungannya. Bentuk pengasuhan anak tidak hanya terbatas merawat atau mengawasi anak saja, melainkan lebih dari itu, yakni meliputi pendidikan sopan santun, pembiasaan hal positif, memberikan latihan-latihan tanggung jawab, dan lain sebagainya.¹⁰⁴

6. Hak anak dalam kepemilikan harta benda

Hukum Islam menetapkan anak yang baru dilahirkan telah menerima hak waris. Sejak bayi itu keluar dari perut ibunya dan mengeluarkan suara menangis atau jeritan di saat itulah bayi memiliki hak untuk mewarisi. Nabi saw bersabda: "Bayi tidak boleh mewarisi sebelum lahir dengan mengeluarkan suara keras, yaitu menjerit, menangis atau bersin". (H.R. Ath-Thabrani).

¹⁰⁴ Ali Ghufuran "*Lahirilah dengan Cinta*" (Jakarta: Amzah, 2007), 70.

Jika bayi itu tidak bisa mengelola harta waris karena keterbatasan kemampuannya maka harta itu boleh dititipkan pada orang yang amanah. Disinilah Islam memberikan perlindungan terhadap harta anak yatim. Allah SWT berfirman:

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۚ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَاحْوَانُكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

”Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah, mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu, dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan, dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Baqarah: 220)¹⁰⁵

Dalam ayat lainnya Allah swt mengancam bagi orang yang tidak amanah memegang harta anak yatim, sebagaimana firmanNya:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ۖ

”Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)”. (QS. An-Nisa : 10)¹⁰⁶

7. Hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran

Agar anak berkembang dengan baik dan optimal mereka perlu mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran ini akan menjadi bekal bagi mereka untuk menghadapi tantangan di masa depan. Dengan memberikan pendidikan dan pengajaran pada anak berarti orang tua telah memberikan pakaian perlindungan kepada anaknya, sehingga mereka dapat hidup mandiri dan mampu

¹⁰⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia *“Al-Qur’an dan Terjemahannya”*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), 35.

¹⁰⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia *“Al-Qur’an dan Terjemahannya”*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), 78.

menghadapi persoalan-persoalan yang menimpa mereka.

Apalagi di zaman modern sekarang ini dengan segala dampak positif dan negatifnya anak perlu mendapatkan pendidikan dan pengajaran, khususnya yang berkaitan dengan akidah dan kepribadiannya. Ali bin Abi Thalib berkata: "Didiklah anak kalian dengan benar (serius) karena mereka dilahirkan bukan pada zaman kalian". Ini artinya setiap orang tua harus memiliki perhatian ekstra terhadap pendidikan dan pengajaran anaknya. Pesan itu pula menegaskan karakter pendidikan haruslah futuristik dan membebaskan setiap anak untuk berkreasi sesuai minat dan bakatnya.

Orang yang melalaikan pendidikan dan pengajaran anaknya berarti ia telah berlaku zalim pada anaknya. Inilah yang disebut oleh Khalifah Umar bin Khattab dengan istilah orang tua yang durhaka pada anaknya. Diceritakan, ada seseorang pria mengadukan anaknya yang durhaka kepada Khalifah Umar bin al- Khattab. Khalifah bertanya pada anak itu: "Apakah kamu tidak takut kepada Allah bila kamu durhaka kepada orang tua ini"? Lalu anak itu menjawab, "wahai Amirul Mukminin, apakah ada hak bagi anak dari ayahnya ? Ya, ada, yaitu dilahirkan dari ibunya, memberikan nama yang baik dan mengajarkannya kitab suci". Anak itu berkata, " Demi Allah, ibuku hanya seorang budak yang dibeli dengan harga 400 dirham, ia tidak memberi nama yang baik, tetapi memberi nama Ju'alan, dan tidak mengajarku kitab suci walaupun hanya satu ayat. Kemudian Umar berpaling pada ayahnya dan berkata," Engkaulah yang durhaka kepada anakmu, bukan anakmu yang durhaka, pergilah dari sini," (HR. Thabrani).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Palopo :

Anak sebagai pelaku criminal harus diberikan perlindungan karena mentalsikologis dan situasi anak yang pada dasarnya masih labil atau tidak dapat membedakan mana perbuatan yang dapat merugikan baik dirinya sendiri maupun orang lain. Pemberian perlindungan hukum di Pengadilan Negeri Palopo sudah dilakukan secara maksimal dan optimal dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan sudah diaplikasikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Hukum Anak.

Adapun perlindungan hukum yang diberikan kepada anak pelaku kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Palopo :

- a. Diversi
 - b. Pendampingan Anak (orang tua dan penasehat hukum/pejabat negara)
 - c. Diperlakukan secara nyaman di dalam peradilan, semua petugas sidang tidak menggunakan pakaian formal/toga.
2. Kendala dalam Perlindungan hukum terhadap anak pelaku kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Palopo :

- a. Kurangnya atau tidak adanya peran orang tua
- b. Faktor lingkungan
- c. Diancam pidana 7 tahun/ lebih dan Pelaku merupakan Residivis

3. Perlindungan Hukum terhadap anak dalam Perspektif Hukum Islam

Hakikat perlindungan anak dalam hukum Islam adalah pemenuhan hak-hak anak dan perlindungannya dari hal-hal yang dapat membahayakan diri, jiwa, dan hartanya, yang mencakup aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial anak.

Anak-anak berhak menerima sesuatu dari orang tuanya, dan orang tua wajib memberikan sesuatu itu pada anaknya. mengingat tanggung jawabnya orang tua terhadap anak-anak, maka agar tidak terjerumus kepada kedzaliman dikarenakan menyalah-nyakan hak anak-anak. Adapun hak-hak yang dimaksud disini ialah :

- 1) Hak Untuk Hidup
- 2) Hak mendapatkan kejelasan nasab
- 3) Hak mendapatkan pemberian nama yang baik
- 4) Hak memperoleh ASI
- 5) Hak mendapatkan pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan
- 6) Hak dalam kepemilikan harta benda
- 7) Hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran.

B. Saran

1. Diharapkan agar dalam tiap proses persidangan perkara anak di dampingi oleh orang tua/wali atau orang yang dipercaya oleh anak, sehingga mental psikologis anak tidak mengalami trauma karena hal ini juga merupakan bentuk upaya perlindungan anak. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif,

tidak memihak dan juga diharapkan agar pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan dilakukan lebih maksimal lagi.

2. Diharapkan perlunya peran orang tua dalam pengawasan, pembimbingan dan pendampingan yang lebih bagi orang tua kepada anak-anak, dikarekan orang tua merupakan taman pendidikan pertama bagi anak-anak, melakukan pembatasan penggunaan akses teknologi dan mengawasi ruang lingkup pergaulan bagi anak, hal ini dapat mengurangi penyimpangan bagi anak. Agar orang tua selalu mendampingi anak di setiap tingkat proses peradilan karena dalam hal ini peran orang tua sangat dibutuhkan untuk mentalsikologis anak terlebih saat pengambilan keputusan hakim akan bertanya pendapat orang tua.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abu, Huraerah. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa, 2006.
- Adam, Chazaw. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta; Rajawali Pers, 2022.
- Amir, Ilyas. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta Dan Pukap, 2012.
- Atmasasmita, Romli. *Problematika Kenakalan Anak-Anak Remaja*. Jakarta: Amico, 1983.
- C.S.T.Kansil. *Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Darwin, Prints. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1997.
- Emeliana, Krisnawati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: CV Utomo, 1990.
- Irma Setyowati, Soemitra. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- K Wantjik, Saleh. *Kehakiman dan Keadilan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Kartini, Kartono. *Pathologi Sosial (2) Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers, 1992.
- M. Nasir, Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Sinar Grafika, 2013.
- Mustafa, Abdullah. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Marsaid. *Perlindungan Hukum Anak Pidana*. Palembang: Noefikri, 2015.
- Marlina. *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
- Muhlida H. Syaiful tency, Ibu Elmi. *Kekerasan Seksual dan Perceraian*. Malang: Intimedia, 2009.
- Maidin, Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: Refika Aditama Cetakan kedua, 2010.

- Mulyadi, Lilik. *Pengadilan Anak Di Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2005.
- Nasriana. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 2011.
- Nawawi Arief, Barda. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 1998.
Pasal 1 Angka 2 UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Nawawi Arief, Barda. *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006.
- R Abdoel, Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Serafina, Shinta Dewi. *Perlindungan Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*. 2011.
- Sholeh, Seonadi dan Zulkhair. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: CV. Novindo Portaka Mandiri, 2001.
- Siaroma, Elmina Martha. *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*. Yogyakarta: UIL Press, 2003.
- Satochid Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*. Balai Lektor Mahasiswa.
- Siti Amirah Hanifa, skipsi. *Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik pada Media Online*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Situmpang Faisal, Nursairani. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: CV Pustaka, 2018.
- Sudarsono. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Seotodjo, Wagiaty. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama, 2006.
- Syaik, Al-Azhar. *Hak dan Perlindungan Anak dalam Islam*. Jakarta: Unicef Indonesia, 2022.

Tohar, Khumadi. *Memahami Perilaku Delinkuensi dan Rasionalisasi*. Jakarta: 2007.

Wirjono, Prodjodikoro. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.

B. Jurnal

Anastasia Hani Sitompul. Kajian Hukum tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia. *Jurnal Lex Crimen* Vol. IV, No. 1 (2015)

Desi Nellyda, I Nyoman Sujana dan Luh Putu Suryani. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pelecehan Seksual Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014. *Jurnal Preferensi Hukum* Vol.1, No. 2 (2020)

<https://pkbi-diy.info/pengertian-seks-dan-seksualitas> Diakses pada 12 juli 2023

<https://www.pn-palopo.go.id/> . Diakses 01 Agustus 2023

Ika Agustini, Rofiqur Rachman, Ruly Haryandra. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Rechten Student* Vol. 2, No. 13 (2021)

Mizan. Perlindungan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 9, No. 1 (2020)

Ni Made Ayu Dewi Mahayanti, Putu Tuni Cakabawa Landra, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual*”, no. 1, 2019.

Saputro, Langgeng. Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Samarinda Utara. *Ejournal Sosial Tri-Sosiologi*, Vol.6 no.4, (2018)

Sholihah, Hani. Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal for Islamic Studies* Vol.1, No. 1, (2018)

Siswadi, Imran. Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Ham. *Jurnal Al-Mawarid* Vol. XI, No. 2 (2011)

Sukardi, Didi. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 2, No. 1 (2017)

www.trimbunnews.com.fakta-fakta-remaja-lecehkan-bocah-dipalopo.

Diakses 10 Juli 2023

C. Undang-Undang Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Dasar 1945

UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Plp





PENGADILAN NEGERI PALOPO KELAS IB

Jl. Andi Djemma, No.126, Sulawesi Selatan, Telepon/ Fax : (0471) 21004, 21373
Website : <https://www.pn-palopo.go.id>, Email : pnpalopo@gmail.com,
Perdata : perdata.pnpalopo@gmail.com Pidana : pnpalopopidana@gmail.com
Hukum : hukum.pnpalopo@gmail.com
PALOPO 91921

SURAT KETERANGAN

Nomor : W22-U7/1844 /PB.00/10/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AHMAD ISMAIL, S.H.,M.H.**
NIP : 197412162000121001
Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB

Dengan ini menerangkan :

Nama : **RAHMI ANDTIKA RAISA**
NIM : 19.030.20.019
Program Studi : S-1 Hukum Tata Negara
Universitas : Institut Agama Islam Negeri Palopo

Telah selesai melakukan penelitian pada kantor Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB sejak tanggal 22 Juni 2023 s.d 14 Juli 2023, dalam rangka penyusunan dan penulisan Skripsi (S-1) Hukum Tata Negara dengan judul :

"Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Kasus Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Anak/2021/Pn Plp"

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.

Palopo, 09 Oktober 2023
Ketua Pengadilan Negeri Palopo
Kelas IB

AHMAD ISMAIL, S.H.,M.H.

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI FAKULTAS
SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. : -

Hal : skripsi a.n. Rahmi Andtika Raisa

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Rahmi Andtika Raisa
NIM : 1903020019
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Kasus Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Anak/2021/PN/Plp (Perspektif Hukum Islam).

Menyatakan, bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Tim Verifikasi

1. Nirwana Halide, S.HI., M.H.

05 Oktober 2023

()

2. Syamsuddin, S.HI. M.H

05 Oktober 2023

()

LAMPIRAN

Dokumentasi Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Palopo :



RIWAYAT HIDUP



Rahmi Andtika Raisa, lahir di Latuppa pada tanggal 15 Oktober 2001. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Rais Azis dan ibu Sartika Said. Saat ini, penulis bertempat tinggal Kelurahan Latuppa, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2013 di SDN 36 Latuppa. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 06 Palopo, lalu pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 4 Palopo dan meneruskan pendidikan gelarnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan mengambil Program Studi Hukum Tata Negara. Selama menjadi mahasiswa penulis pernah tergabung dalam sebuah organisasi IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah), dan Lembaga Internal Kampus HMPS Hukum Tata Negara, dan Komunitas Peradilan Semu (Komunitas Prodi Hukum Tata Negara).

Contact person penulis : ammip22@gmail.com